



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 026/G/2016/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

1. Nama : **Ny. PUANAH;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Alamat : Mangkang Kulon RT.03 RW 03, Kelurahan Mangkang
Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang.-----
Pekerjaan : Swasta.-----
2. Nama : **Hj. ALIYAH;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Alamat : Mangunharjo RT.02 RW 04 Kelurahan Mangunharjo
Kecamatan Tugu, Kota Semarang.-----
Pekerjaan : Swasta.-----
3. Nama : **Drs. H MASYKUR RIDWAN;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Alamat : Mangkang Kulon RT.01 RW 04 Kelurahan Mangkang
Kulon Kecamatan Tugu Kota Semarang.-----
Pekerjaan : PNS.-----
4. Nama : **Ny. AINI SAADAH;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Alamat : Mangkang Kulon RT.01 RW 04 Kelurahan Mangkang
Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang.-----
Pekerjaan : PNS.-----

Halaman 1 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **MUHIBUDIN**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Mangkang Kulon RT.03 RW 03 Kelurahan Mangkang
Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang;

Pekerjaan : Swasta;

6. Nama : **Ny. EVI RAHMAWATI**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Mangkang Kulon RT.01 RW 04, Kelurahan Mangkang
Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang;

Pekerjaan : Swasta;

Berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Mei 2016, memberikan kuasa kepada :

1. MEDIJANTO SUHARSONO, SH.

2. IKHSAN SUBKHAN, SH.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & konsultan hukum pada kantor advokat/Pengacara DR. H. SUBYAKTO, SH.MH,MM & Associates yang beralamat di Jl. Kol. H. Imam Suprpto No.1 Bulusan, Tembalang, Semarang.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

----- M E L A W A N -----

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, Tempat kedudukan
Jalan Ki Mangkunsarkoro Nomor 23 Semarang.

Berdasarkan surat kuasa nomor : 2751.1/600-13/SK/33.74/V/2016 tanggal 31 Mei 2016
memberikan kuasa kepada :

1. N a m a : **SETIADJID, SH.MH.**

NIP : 19621029 198301 1 001.

Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d).

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. N a m a : ARIS WIBOWO, S.ST.-----
NIP : 19771218 199803 1 006.-----
Pangkat/Golongan : Penata (III/c).-----
Jabatan : Kepala Sub. Seksi, Perkara Pertanahan.-----
3. N a m a : ENY SETYO SUSILOWATI, SH.MH.-----
NIP : 19780513 199703 2 001.-----
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d).-----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik.-----

Ketiganya warganegara Indonesia, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23 Semarang.-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

**II. Nama Jabatan : KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR JAWA TENGAH;-----**

Tempat kedudukan : Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang.-----

Berdasarkan surat kuasa nomor : 180/2685/2016 tanggal 28 Juli 2016 memberikan kuasa kepada : -----

1. N a m a : INDRAWASIH, SH.MH.-----
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.-----
Alamat : Jl. Pahlawan Nomor 9 Semarang.-----
2. N a m a : IWANUDDIN ISKANDAR, SH.MH.-----
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.-----
Alamat : Jl. Pahlawan Nomor 9 Semarang.-----
3. N a m a : SURYO HADI WINARNO, SH.MM.-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.-----

Halaman 3 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Jl. Pahlawan Nomor 9 Semarang.-----
4. N a m a : AGUS CAHYONO, SH.-----
- Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.-----
- Alamat : Jl. Pahlawan Nomor 9 Semarang.-----
5. N a m a : KABUL SUTRIYONO, SH.-----
- Jabatan : Kepala Sub Bagian HAM pada Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Tengah.-----
- Alamat : Jl. Pahlawan Nomor 9 Semarang.-----
6. N a m a : Ir. I KETUT ARTANA, M.Si.-----
- Jabatan : Kepala Seksi Manajemen Asset dan Perijinan Dinas PSDA
Provinsi Jawa Tengah.-----
- Alamat : Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang.-----
7. N a m a : I KETUT SURYANA, SH.-----
- Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai PSDA Jragung
Tuntang Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah.-----
- Alamat : Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang.-----
8. N a m a : ILHAM PRIBADI, SH.-----
- Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Tengah.-----
- Alamat : Jl. Pahlawan Nomor 9 Semarang.-----
9. N a m a : BANA BAYU WIBOWO, SH.M.Kn-----
- Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Tengah.-----
- Alamat : Jl. Pahlawan Nomor 9 Semarang.-----
10. N a m a : ALI KHAIDAR, SH.-----
- Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Halaman 4 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah.-----

Alamat : Jl. Pahlawan Nomor 9 Semarang.-----

11. N a m a : IRA KUSUMA DEWI, SH.-----

Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Tengah.-----

Alamat : Jl. Pahlawan Nomor 9 Semarang.-----

12. N a m a : SAIFUL NADIB, SH.-----

Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Tengah.-----

Alamat : Jl. Pahlawan Nomor 9 Semarang.-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**.-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 026/PEN-DIS/2016/PTUN.Smg, tanggal 18 Mei 2016 Tentang Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 026/PEN-MH/2016/PTUN.Smg, tanggal 18 Mei 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 026/PEN.PP/2016/PTUN.Smg, tanggal 19 Mei 2016, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 026/PEN.HS/2016/PTUN.Smg, tanggal 21 Juni 2016, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum ; -----
- Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 12 Mei 2016;-----

Halaman 5 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat permohonan Intervensi dari pihak ketiga atas nama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah tanggal 18 Juli 2016.-----
- Telah membaca Putusan Sela Perkara Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG tanggal 21 Juli 2016.-----
- Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti serta mendengarkan Keterangan Saksi-saksi para pihak yang berperkara dipersidangan.-----
- Telah membaca seluruh berkas perkara.-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 Mei 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Mei 2016 di bawah register perkara Nomor 026/G/2016/PTUN.Smg dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Juni 2016, yang isi selengkapny sebagai berikut :-----

A. OBJEK SENGKETA

- Bahwa adapun yang menjadi Objek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Atas diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi nomor : 8513/1987, tanggal 30 - 12 - 1987, luas 5450 m2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang;-----
(pasal1 angka 9 Undang – undang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

B. Tenggang Waktu Gugatan ; -----

1. Bahwa Objek Sengketa Sertipikat Hak Pakai Nomor 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi nomor 8513/1987, tanggal 30 - 12 - 1987, luas 5450 m2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang diterbitkan Tergugat pada tanggal 15-2-1989;-----

Halaman 6 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat mengetahui status objek tanah yang disengketakan tersebut setelah menanyakan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang;-----
3. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2016 penggugat menerima balasan surat yang dikirimkan tersebut tertanggal 18 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan Nomor surat.1050/300.74/III/2016;---
4. Bahwa oleh karena objek sengketa Sertipikat Hak Pakai Nomor 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi nomor 8513/1987, tanggal 30 - 12 - 1987, luas 5450 m2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang baru diketahui sejak tanggal 22 Maret 2016 setelah Para Penggugat menerima surat tersebut ;-----
5. Bahwa gugatan Sertipikat Hak Pakai Nomor 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi nomor 8513/1987, tanggal 30 - 12 - 1987, luas 5450 m2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 12 Mei 2016;-----
6. Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (pasal 55 UU Peradilan TUN), maka gugatan ini masih dapat di ajukan ke Persidangan untuk di sengketakan;-----

Halaman 7 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA -----

1. Bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang disebabkan karena objek sengketa ini berada pada wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Semarang;-----
2. Bahwa nyata-nyata Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang yang telah menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;-----
3. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 2 dan 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut;-----
 - 3.1. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat sudah dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
 - 3.2. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada pasal 1 butir 3 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu;-----
 - **Konkret** : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan; -----
 - **Individual** : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;-----
 - **Final** : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah defenitif dan menimbulkan sebab akiba hukum;-----



D. Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan :-----

1. Bahwa para Penggugat pemilik tanah C desa No. 1057 Mangkang Kulon Persil 93 luas \pm 020 da kelurahan wonosari kecamatan ngalihan kota Semarang;-----
2. Bahwa tanah C desa No. 1057 Mangkang Kulon Persil 93 luas \pm 020 da kelurahan wonosari kecamatan ngalihan kota Semarang masih nama orang tua Para Penggugat;-----
3. Bahwa tanah C desa No. 1057 Mangkang Kulon Persil 93 luas \pm 020 da kelurahan wonosari kecamatan ngalihan kota Semarang yang merupakan hasil pemekaran wilayah pada tahun 1992 yaitu wilayah Mangkang Kulon menjadi wilayah Wonosari Kota Semarang;-----
4. Bahwa pada tahun 1974 Tanpa seizin Para Penggugat, tanah C desa No. 1057 Mangkang Kulon Persil 93 luas \pm 020 da kelurahan wonosari kecamatan ngalihan kota Semarang telah ditempati begitu saja oleh dinas PU (waktu itu) sekarang PSDA untuk meletakkan barang – barang material proyek jalan dan pembuatan jembatan hingga sekarang;-----
5. Bahwa pada Tahun 1989 tanpa sepengetahuan Para Penggugat tanah C desa No. 1057 Mangkang Kulon Persil 93 luas \pm 020 da kelurahan wonosari kecamatan ngalihan kota Semarang telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi nomor 8513/1987, tanggal 30 - 12 - 1987, luas 5450 m2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang;-----
6. Bahwa terhadap tanah C desa No. 1057 Mangkang Kulon Persil 93 luas \pm 020 da kelurahan wonosari kecamatan ngalihan kota Semarang tersebut belum pernah dialihkan atau diajukan Hak;-----
7. Bahwa dari uraian diatas maka adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan;-----



E. Posita/Alasan Gugatan :-----

1. Bahwa pada tahun 1963 Bapak kartoebi bin H. Junus dan Ibu Katimah suami istri memiliki tanah surat C Desa nomor 1057 persil 93 tahun 1963 mangkang Kulon. Dan selama hidupnya Bapak kartoebi bin H. Junus dan Ibu Katimah memiliki seorang anak satu – satunya yaitu HJ. Badriyah (almrh). HJ. Badriyah menikah dengan H. Ridwan (alm);-----

2. Bahwa dari perkawinan tersebut HJ. Badriyah dan H. Ridwan telah memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu :-----

1. Nyonya Puanah ;-----
2. Nyonya istianah ;-----
3. Nyonya Aliyah ;-----
4. Drs. H. Masykur Ridwan.-----

Bahwa anak ke 2 yaitu Nyonya Istianah telah meninggal dunia dan selama hidupnya menikah dengan Sodik Ghozali dan memiliki anak 3 (tiga) orang yaitu :-----

1. Nyonya Aini Saadah ;-----
2. Muhibbudin ;-----
3. Evi Rahmawati. -----

3. Bahwa setelah Bapak kartoebi bin H. Junus meninggal dunia pada tanggal 24 -11 -1968 sehingga Ibu Katimah sebagai istri mendapat warisan dari Bapak kartoebi bin H. Junus sebidang tanah surat C Desa nomor 1057 persil 93 tahun 1963 mangkang kulon. Dan pada tanggal 29 - 9 -1973 Ibu katimah meninggal dunia dan waris jatuh kepada HJ. Badriyah anak satu – satunya yang menikah dengan H. Ridwan telah meninggal dunia, sehingga ahli waris jatuh kepada anak - anaknya dan cucu – cucunya tersebut diatas pada angka 2 yang kemudian disebut sebagai Para penggugat;-----

4. Bahwa sekitar tahun 1974, tanpa izin dan pemberitahuan kepada pemilik tanah, tanah tersebut ditempati oleh Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I



Jawa Tengah Cq Dinas Pekerjaan Umum(waktu itu dan sekarang PSDA)
untuk menaruh material dan barang –barang pekerjaan;-----

5. Bahwa Tahun 1989 tanah yang ditempati oleh Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq Dinas Pekerjaan Umum (waktu itu dan sekarang PSDA), telah berubah menjadi tanah yang telah bersertipikat Hak Pakai Nomor 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi nomor 8513/1987, tanggal 30 - 12 - 1987, luas 5450 m2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang;-----

6. Bahwa ternyata data – datanya janggal dan tidak sesuai dengan kondisi fisik lapangan, yakni sebagai berikut ;-----

6.1..Asal persil tertulis ‘ pemberian hak atas tanah negara’ padahal tanah tersebut jelas milik Ibu Puanah (para penggugat) dengan bukti surat C desa No. 1057 persil no. 93 tahun 1963;-----

6.2..Lama hak berlaku tertulis kalimat “ selama ini dipergunakan untuk waduk dan bangunan pengairan sejak tanggal 24 – 10 – 1988 sampai batas waktu yang tidak tertulis secara jelas. Padahal tanah tersebut bukan merupakan waduk atau bangunan pengairan, tetapi berupa tanah darat yang ditanami bambu, kelapa, singkong dan kacang panjang. Namun kurang lebih sekitar tahun tahun 2012 pula berdiri pagar buni dan pos kecil milik PSDA tanpa sepengetahuan Nyonya Puanah (Para Penggugat) selaku pemilik;-----

6.3..Menurut keterangan perangkat desa dan warga di belakang lokasi tanah tersebut, dinas PSDA diakui memiliki tanah di sekitar lokasi tersebut, namun posisi letaknya adalah sebagai berikut ;-----

6.3.1 Sebelah barat tanah PSDA adalah perumahan PT. SULANJI,
sebelah selatan adalah saluran/irigasi, sebelah timur juga



saluran/irigasi, sebelah utara adalah perumahan dinas PSDA.

(semua itu batas – batas yang masuk wilayah kelurahan wonosari, kecamatan ngaliyan). Lalu batas letak tanah PSDA yang masuk wilayah kauman – mangkang kulon kecamatan tugu kota semarang adalah sebelah barat perkampungan, sebelah utara rel kereta api, sebelah selatan adalah jalan desa tegal Lirik (nama jalan kyai Gilang II), sebelah timur juga saluran/irigasi;-----

6.3..2. Sementara itu posisi antara tanah milik Nyonya Puanah (Para Penggugat) dengan tanah milik dinas PSDA (baik yang di wilayah wonosari maupun mangkang kulon) kurang lebih berjarak 300 m, dengan demikian tanah yang disertipikatkan hak pakai oleh Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PSDA) jelas – jelas salah letak;-----

6.4..Bahwa pada tahun 2013 Pegawai Kantor Pertanahan kota Semarang mendatangi kelurahan mangkang kulon untuk melakukan pengecekan tanah tersebut dan diterima Lurah Mangkang kulon, dan Lurah Mangkang Kulon menugaskan perangkatnya yang mengetahui sejarah tanah tersebut dan soal tanah letter C desa dimaksud. Menyatakan bahwa tanah yang dimaksudkan oleh Kantor Pertanahan kota Semarang di dalam sertipikat hak pakai adalah salah alamat/salah letak;-----

7. Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh BPN luas tanah C desa No. 1057 Mangkang Kulon Persil 93 luas \pm 020 da kelurahan wonosari kecamatan ngaliyan kota Semarang tersebut adalah 5000 M2, sehingga yang tercantum dalam surat setoran pajak daerah (SSPD) yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang adalah 5000 M2. Maka atas dasar itu kepemilikan tanah yang telah dibayarkan oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 7.368.000,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh



delapan juta rupiah) yang dibayar sampai dengan tahun 2008 pada bulan Pebruari 2014 .Didalamnya menyebutkan dengan jelas bahwa sampai sekarang nama wajib pajak yang ada di dalam surat setoran pajak daerah (SSPD) yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang adalah nama Nyonya Puanah (Para Penggugat). Dengan SPPT nomor 33.74.070.009.003.0953.0;-----

8. Bahwa sampai dengan saat ini Para Penggugat belum pernah sama sekali mengalihkan kepemilikan tanah tersebut kepada pihak manapun, baik itu dijual, dijadikan jaminan hutang maupun dikuasakan untuk menjual;-----
9. Bahwa sesuai dengan Keterangan Pemerintah Kota Semarang, Kecamatan Ngaliyan, Kelurahan Wonosari, Nomor 590/22/VIII/2012 tertanggal 4 Oktober 2012,yang menerangkan bahwa ;-----
 - a. Tanah C desa No. 1057 Mangkang kulon Persil 93 luas \pm 020 da Kelurahan Wonosari, kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, pada saat dibuatnya surat ini masih dalam penguasaan (1) Nyonya. Puanah, (2). Nyonya Hj. ALIYAH, (3). MASYKUR RIDWAN, (4). Nyonya AINI SAADAH, 5). Sdr. MUHIBUDIN, dan (6). EVI RAHMAWATI;-----
 - b. Tanah tersebut diatas sampai dengan saat dibuatnya surat ini, tidak pernah sengketa dengan pihak lain;-----
 - c. Tanah tersebut diatas sampai dengan saat dibuatnya surat ini belum pernah disertipikatkan atau pernah terbit sertipikat;-----
 - d. Tanah tersebut diatas sampai dengan saat dibuatnya surat ini, tidak sedang dijaminkan hutang dengan pihak manapun;-----
10. Bahwa dari keterangan uraian-uraian di atas Tergugat terbukti telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya;-----
 - a. Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria; UU No.5 /1960;LN 1960-104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Bab. VI; Tata Cara Pembatalan Atas Tanah;-----



b. Adanya pelanggaran terhadap pasal 3 PP 10 Tahun 1961 yaitu : tidak melakukan penyelidikan yang mendalam asal usul tanah sehingga tanah tersebut telah berubah menjadi tanah yang bersertipikat Hak Pakai Nomor 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi nomor 8513/1987, tanggal 30 - 12 - 1987, luas 5450 m2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang;-----

11. Bahwa memang benar berdasarkan Gugatan Para Penggugat di atas sudah sangat jelas Tergugat telah salah besar karena sudah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik yaitu azas kecermatan dan Azas Kepastian Hukum sehingga data – datanya janggal dan tidak sesuai dengan kondisi fisik lapangan, yakni sebagai berikut ;-----

1. Asal persil tertulis ‘ pemberian hak atas tanah negara ‘ padahal tanah itu adalah tanah yang berupa tanah dengan surat C desa No. 1057 persil no. 93 tahun 1963;-----

2.. Lama hak berlaku tertulis kalimat “ selama ini dipergunakan untuk waduk dan bangunan pengairan sejak tanggal 24 – 10 – 1988 sampai batas waktu yang tidak tertulis secara jelas. Padahal tanah tersebut bukan merupakan waduk atau bangunan pengairan, tetapi berupa tanah darat yang ditanami bambu, kelapa, singkong dan kacang panjang. Namun kurang lebih sekitar tahun tahun 2012 berdiri pagar bumi dan pos kecil milik PSDA tanpa sepengetahuan Nyonya Puanah (Para Penggugat) selaku pemilik;---

3. Menurut keterangan perangkat desa dan warga di belakang lokasi tanah tersebut, dinas PSDA diakui memiliki tanah di sekitar lokasi tersebut, namun posisi letaknya adalah sebagai berikut :-----



- 3.3.1. Sebelah barat tanah PSDA adalah perumahan PT. SULANJI, sebelah selatan adalah saluran/irigasi, sebelah timur juga saluran/irigasi, sebelah utara adalah perumahan dinas PSDA. (semua itu batas – batas yang masuk wilayah kelurahan wonosari, kecamatan ngaliyan). Lalu batas letak tanah PSDA yang masuk wilayah kauman – mangkang kulon kecamatan tugu kota semarang adalah sebelah barat perkampungan, sebelah utara rel kereta api, sebelah selatan adalah jalan desa tegal Lirik (nama jalan kyai Gilang II), sebelah timur juga saluran/irigasi;-----
- 3.3..2. Sementara itu posisi antara tanah milik Nyonya Puanah (Para Penggugat) dengan tanah milik dinas PSDA (baik yang di wilayah wonosari maupun mangkang kulon) kurang lebih berjarak 300 m, dengan demikian tanah yang disertipikatkan hak pakai oleh Dinas PSDA jelas – jelas salah letak;-----
4. Bahwa pada tahun 2013 Pegawai Kantor Pertanahan kota Semarang mendatangi kelurahan mangkang kulon untuk melakukan pengecekan tanah tersebut dan diterima Lurah Mangkang kulon, dan Lurah menugaskan perangkatnya yang mengetahui sejarah tanah tersebut dan soal tanah letter C desa dimaksud. Menyatakan bahwa tanah yang dimaksudkan oleh Kantor Pertanahan kota Semarang di dalam sertipikat hak pakai adalah salah alamat/salah letak;-----
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah nyata-nyata Sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat salah objek tanah Aquo, yang mana Sertipikat Hak Pakai Nomor 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi nomor 8513/1987, tanggal 30 - 12 - 1987, luas 5450 m2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang adalah tanah C desa No. 1057 Mangkang Kulon Persil 93 luas kurang lebih 020 da kelurahan



Wonosari Kecamatan Ngaliyan, sehingga Sertipikat yang telah diterbitkan oleh tergugat adalah salah alamat / salah letak;-----

Oleh karena berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b UU No. 5 /1986 Jo.

UU No. 9/2004 terdapat cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal;-----

Para Penggugat merasa dirugikan karena Para Penggugat adalah pemilik/menguasai sesuai dengan alat bukti tanah c desa No. 1057 Mangkang Kulon Persil 93 luas \pm 020 da kelurahan wonosari kecamatan ngaliyan kota Semarang yang merupakan hasil pemekaran wilayah tahun 1992 yaitu wilayah Mankang Kulon menjadi wilayah Wonosari;-----

Sekitar tahun 1974 Tanpa seizin pemilik tanah, tanah tersebut ditempati begitu saja oleh dinas PU (waktu itu) sekarang PSDA untuk meletakkan barang – barang material proyek jalan dan pembuatan jembatan hingga sekarang;-----

Pada Tahun 1989 tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi nomor 8513/1987, tanggal 30 - 12 - 1987, luas 5450 m2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang/pihak yang dituju Surat Objek Sengketa (pasal 53 UU Peradilan TUN);-----

F. PETITUM / TUNTUTAN. -----

Bahwa dari uraian di atas, mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili : perkara Aquo dengan amar sebagai berikut dan memutus perkara ini, memanggil kami para pihak dalam suatu persidangan dan berkenan pula memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8513/1987, tanggal 30 - 12 - 1987, luas 5450 m2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Pakai Nomor 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi nomor 8513/1987, tanggal 30 - 12 - 1987, luas 5450 m2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Semarang/Tergugat; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya; -----
2. **Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :-----**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah kadaluwarsa, hal tersebut secara jelas dalam gugatan Para Penggugat halaman 6 angka 6.4 dan diulang kembali pada halaman 8 angka 4 yaitu : -----

Bahwa pada tahun 2013 Pegawai Kantor Pertanahan Kota Semarang mendatangi Kelurahan Mangkang Kulon untuk melakukan pengecekan tanah tersebut, dan diterima Lurah mangkang Kulon, dan Lurah Mangkang Kulon menugaskan perangkatnya yang mengetahui sejarah tanah tersebut dan soal tanah letter c desa dimaksud. Menyatakan bahwa tanah yang dimaksudkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang di dalam sertipikat hak pakai adalah salah alamat/salah letak.-----

Halaman 17 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut, pengajuan gugatan Para Penggugat mengenai tenggang waktu terhitung sejak Para Penggugat mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 09 Februari 2016 adalah tidak tepat.-----

Dengan demikian, Para Penggugat dalam mengajukan gugatan telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.-----

3. Tentang Kompetensi Pengadilan :-----

Bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat, Hak Pakai Nomor 12/Mangkang Kulon luas 5.450 m2 Surat Ukur tanggal 30-12-1987, Nomor 8513/1987 tercatat atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum Berkedudukan di Semarang, terletak di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, berasal dari pemberian Hak Atas Tanah Negara.-----

Sedangkan Para Penggugat mendalilkan tanah tersebut adalah miliknya dengan bukti kepemilikan C Desa Nomor 1057 Mangkang Kulon Persil 93, Luas 020 da Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaiyan, Kota Semarang.-----

Oleh karena itu alas hak kepemilikan tersebut harus dibuktikan lebih dulu menurut hukum yang mana lebih sah dan kuat, dimana hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.-----

Dengan demikian, Para Penggugat dalam mengajukan gugatan telah melanggar wewenang lingkungan peradilan sehingga Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan

Halaman 18 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat utuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.-----

4. Tentang Kepentingan Para Penggugat Dirugikan :-----

Bahwa Para Penggugat belum bisa dikategorikan dirugikan kepentingannya sehubungan dengan penerbitan keputusan obyek sengketa, hal tersebut dikarenakan hubungan hukum Para Penggugat dengan alas hak yang dimilikinya harus diuji dan dibandingkan dulu dengan alas hak keputusan obyek sengketa. ----

Dengan demikian, Tergugat mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat utuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.-----

5. Tentang Gugatan Kabur -----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang mengada-ada dan kabur karena tidak didasarkan pada alasan yang jelas. -----

Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan secara tegas, jelas dan rinci tentang letak dan batas-batas, atas tanah yang diklaim Penggugat dengan dasar C No. 1057 Mangkang Kulon, Persil 93 luas 020 da Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang atas nama Orang Tua Para Penggugat.-----

Bahwa penggugat juga tidak menerangkan secara tegas, jelas dan rinci tentang letak dan batas-batas tanah obyek sengketa (Hak Pakai Nomor 12/Mangkang Kulon luas 5.450 m2 Surat Ukur tanggal 30-12-1987, Nomor 8513/1987 tercatat atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum Berkedudukan di Semarang).-----

Oleh karena gugatan Para Penggugat yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum, maka gugatan tersebut menjadi tidak layak dan oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.-----



DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Pokok perkara.-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.-----
3. Menanggapi posita Para Para Penggugat halaman 5 angka 4 dan 5, apabila benar tanah tersebut adalah milik Para Penggugat, seharusnya Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum yang melakukan kegiatan penimbunan material dan barang barang pekerjaan, bukan melakukan pembiaran atas kegiatan tersebut. -----

Bahwa sekali lagi Para Penggugat juga melakukan pembiaran terhadap tanah yang dianggap milik Para Penggugat atas adanya Permohonan Hak Atas Tanah Obyek Sengketa yang telah melalui beberapa tahapan hingga diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah.-----
4. Bahwa perihal posita Penggugat halaman 5 dan 6 angka 6.3 dapat Tergugat tanggap sebagai berikut :-----
 - Bahwa batas batas terhadap 2 (dua) bidang tanah berdasarkan keterangan perangkat kepala Desa sebagaimana angka 6.3.1 adalah benar, dan pada saat itu juga dimohonkan hak atas tanahnya hingga terbit Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah secara kolektif dengan obyek sengketa.-----
 - Bahwa sampai dengan penerbitan 3 (tiga) bidang Sertipikat Hak Atas Tanah juga tidak ada pihak yang merasa keberatan.-----
 - Berdasarkan hal tersebut posita Penggugat angka 6.3.2 harus ditolak.-----
5. Bahwa Tergugat mensomeer Para Penggugat untuk membuktikan adanya pengecekan luas oleh BPN sebagaimana positanya halaman 6 angka 7.-----
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat halaman 7 angka 10 yang menyatakan :-----



10. Bahwa dari keterangan uraian-uraian diatas Tergugat terbukti telah melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku diantaranya :-----

a. Hukum Agraria, Peraturan Dasar Pokok Agraria; UU No. 5/1960; LN 1960-104 TLN 2043/tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah bab VI; tata Cara Pembatalan Hak Atas Tanah.-----

b. Adanya pelanggaran terhadap pasal 3 PP 10 Tahun 1961 yaitu : tidak melakukan penyelidikan yang mendalam asal usul tanah sehingga tanah tersebut telah berubah menjadi tanah yang bersertipikat Hak Pakai Nomor 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, Gambar Situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas 5450 m2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum Berkedudukan di Semarang.--

Bahwa Tergugat *mensomeer* Para Para Penggugat untuk menunjukkan Hukum Agraria, Peraturan Dasar Pokok Agraria; UU No. 5/1960; LN 1960-104 TLN 2043/tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah bab VI; Tata Cara Pembatalan Hak Atas Tanah. -----

Bahwa Pada tanggal 20-4-1988 Tergugat telah melakukan pemeriksaan tanah (Panitia Pemeriksaan Tanah A) sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan penyelidikan yang mendalam asal usul tanah sehingga tanah tersebut telah berubah menjadi tanah yang bersertipikat Hak Pakai Nomor 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, Gambar Situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas 5450 m2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum Berkedudukan di Semarang **harus ditolak**.-----

bahwa berdasarkan hal tersebut tergugat dalam menerbitkan sertipikat Obyek Sengketa dalam perkara A quo telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebaliknya menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, “*quad non*” gugatan Para Penggugatlah yang tidak cermat karena mendasarkan pada hal-hal yang tidak tepat.-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :------

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI-----

A. Kompetensi Absolut (Eksepsi Deklinatoir).-----

1. Bahwa dalil Para Penggugat intinya mempermasalahkan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa Mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang yang diterbitkan tanggal 15 Pebruari 1989, berdasarkan Gambar Situasi Nomor 8513/1987, Surat Ukur Nomor 8513/1987 tanggal 30 Desember 1987 seluas $\pm 5.450 \text{ M}^2$ atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum.-----
2. Bahwa dalam dalil Para Penggugat halaman 2 huruf B angka 2, secara jelas mendalilkan “...status objek tanah yang disengketakan...”, hal tersebut menunjukan secara jelas bahwa yang menjadi substansi permasalahan adalah status objek tanah.-----



3. Bahwa terkait dengan kepemilikan hak atas tanah merupakan ranah hukum perdata oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang substansi intinya mempermasalahkan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud angka 1, merupakan ranah hukum perdata **maka kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menjadi kompetensi Peradilan Umum.**-----

4. Bahwa karena Tergugat mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 angka 1 Jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menjatuhkan **Putusan Sela** terlebih dahulu dengan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi.-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat II Intervensi akan ----- menyampaikan eksepsi lain sebagai berikut :-----

B. Eksepsi Gugatan Kadaluarasa-----

1. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Para Penggugat menjadikan obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa Mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang yang diterbitkan tanggal 15 Pebruari 1989, berdasarkan Gambar Situasi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8513/1987, Surat Ukur Nomor 8513/1987 tanggal 30 Desember 1987
seluas $\pm 5.450 \text{ M}^2$ atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum.-----

2. Bahwa alasan Para Penggugat menjadikan Sertipikat a quo sebagai obyek sengketa karena baru mengetahui status objek tanah yang disengketakan setelah menanyakan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang.-----
3. Bahwa dalam dalil Para Penggugat pada halaman 6 angka 6.4 yang intinya Para Penggugat mengetahui adanya permasalahan status objek tanah a quo sejak tahun 2013 pada saat Pegawai Kantor Pertanahan Kota Semarang mendatangi Kelurahan Mangkang Kulon untuk melakukan pengecekan tanah, hal tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat telah lama mengetahui permasalahan status objek tanah a quo.-----
4. Bahwa sesuai dalil Para Penggugat tersebut telah menunjukkan gugatan Para Penggugat telah melampaui jangka waktu sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----
5. Bahwa karena gugatan Para Penggugat telah melebihi jangka waktu sebagaimana tersebut angka 4, maka mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.-----

Halaman 24 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscure libel)-----

1. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyebutkan Para Penggugat merupakan pemilik tanah C Desa Nomor 1057 Mangkang Kulon, Persil 93 seluas ± 020 da (2.000 M²) Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang masih atas nama orang tua Penggugat, hal tersebut menunjukkan ketidakjelasan siapa pemilik tanah dimaksud.-----
2. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut juga tidak menyebutkan batasan-batasan secara faktual tanah yang diakui menjadi miliknya, sehingga tidak jelas batasan-batasan tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat.--
3. Bahwa dalil Para Penggugat posita 8 dan posita 9 yang intinya Para Penggugat belum pernah sama sekali melakukan perbuatan hukum terhadap tanah dan sesuai surat dari Pemerintah Kota Semarang yang menerangkan Tanah C Desa Nomor 1057 Mangkang Kulon Persil 93 seluas $\pm 0,20$ da Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tidak pernah sengketa dengan pihak lain dan tanah tesebut belum pernah terbit sertifikat, menunjukkan bahwa Para Penggugat telah salah mempermasalahkan obyek tanah, karena tanah dalam penguasaan Tergugat II Intervensi justru telah memiliki Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa Mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang yang diterbitkan tanggal 15 Pebruari 1989, berdasarkan Gambar Situasi Nomor 8513/1987, Surat Ukur Nomor 8513/1987 tanggal 30 Desember 1987 seluas ± 5.450 M² atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum.-----
4. Bahwa dalil Para Penggugat posita 6.3.2 yang intinya menyebutkan tanah milik Para Penggugat dan tanah milik PSDA berjarak ± 300 M, dan dikaitkan dengan surat dari Pemerintah Kota Semarang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590/22/VIII/2012 tanggal 4 Oktober 2012 telah dijelaskan bahwa tanah milik Para Penggugat masih C Desa, sedangkan milik Tergugat II Intervensi sudah bersertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa Mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang yang diterbitkan tanggal 15 Pebruari 1989, berdasarkan Gambar Situasi Nomor 8513/1987, Surat Ukur Nomor 8513/1987 tanggal 30 Desember 1987 seluas $\pm 5.450 \text{ M}^2$ atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum.-----

5. Bahwa terkait dengan dalil-dalil tersebut menunjukan ketidakjelasan obyek sengketa apakah mempermasalahkan sertipikat Hak Pakai Nomor 12 atau terkait tanah yang diakui milik Para Penggugat berdasarkan warisan. -----
6. Bahwa sesuai hal-hal tersebut di atas, menunjukan ketidakjelasan siapa pemilik tanah, dimana batas-batas tanah tersebut, penerbitan sertipikat Hak Pakai Nomor 12 atau lokasi tanahnya, oleh karenanya gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.-----

D. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak.-----

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada halaman 4 angka 4 terkait kerugian karena menganggap Tergugat II Intervensi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat, telah menempati tanah untuk meletakkan barang-barang material proyek jalan dan pembuatan jembatan hingga sekarang, perlu Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa proyek jalan dan pembuatan jembatan bukan merupakan pelaksanaan kegiatan pemerintahan milik Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah melainkan milik Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.-----

Halaman 26 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa karena dalil Para Penggugat mempermasalahkan adanya barang-barang material proyek jalan dan pembuatan jembatan, maka sudah jelas bahwa gugatan Para Penggugat tersebut kurang pihak dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.-----

II. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini terkait Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi tersebut agar terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.-----
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita 1 sampai dengan posita 3 yang intinya terkait silsilah keluarga dari Para Penggugat tidak diyakini kebenarannya, oleh karenanya harus dibuktikan secara nyata dan faktual kebenaran dalil Para Penggugat tersebut.-----
4. Bahwa dalil Para Penggugat posita 4 dan posita 5 yang intinya menyebutkan Tergugat II Intervensi tanpa izin dan pemberitahuan pemilik tanah menempati tanah untuk meletakkan material dan barang-barang pekerjaan dan telah bersertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa Mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang yang diterbitkan tanggal 15 Februari 1989, berdasarkan Gambar Situasi Nomor 8513/1987, Surat Ukur Nomor 8513/1987 tanggal 30 Desember 1987 seluas $\pm 5.450 \text{ M}^2$ atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum, adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut :------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tanah tersebut dahulunya adalah tanah Lambiran Sungai yang di atasnya juga berdiri bangunan.-----
- b. Bahwa penguasaan terhadap tanah tersebut oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah adalah sejak tahun 1980-an, dan bangunan di tanah Lambiran Sungai dipergunakan untuk rumah mantri pengairan Kemantren Plumbon pada cabang Dinas Pengairan Tuntang Hilir Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang saat ini dipergunakan sebagai rumah jaga PPA (Penjaga Pintu Air) Daerah Irigasi Plumbon dan juga untuk gudang material (aspal) jalan dan jembatan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.-----
- c. Bahwa penguasaan fisik tanah yang tercantum dalam obyek sengketa oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.-----
- d. Bahwa sudah terbit Gambar Situasi (GS) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Dati II Semarang (Kantor Pertanahan Kota Semarang) Nomor 8513/1987 tanggal 30 Desember 1987.-----
- e. Bahwa sudah dilakukan Pemeriksaan Tanah yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A Kantor Agraria Kotamadya Dati II Semarang.-----
- f. Sudah diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 594.3/011, Nomor 594.3/012 dan Nomor 594.3/013. -----
- g. Surat Kepala Kantor Agraria Kotamadya Dati II Semarang (Kantor Pertanahan Kota Semarang) Nomor 64/88/-/I/1988 tanggal 5 Mei 1988 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah Up. Direktorat Agraria

Halaman 28 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri dalam Negeri Cq.

Direktorat Agraria yang intinya setuju diterbitkan Hak Pakai.-----

- h. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor SK.DA.II/HP/958/3/950/88 tanggal 24 Oktober 1988 (tercantum dalam Salinan Sertipikat Hak pakai Nomor 12/Mangkang Kulon) dan ditegaskan pula bahwa Hak pakai tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun, baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis lebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah/Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Tengah.-----
- i. Bahwa tanah sertipikat Hak pakai Nomor 12/Mangkang kulon tersebut tercatat pada Buku Inventaris Aset Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Tengah Wilayah Cabang Dinas Tuntang Hilir tertanggal 29 Pebruari 2000 sebagai tanah lambiran dengan luas 5.450 M², dan juga tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A (tanah) pada Balai PSDA Jragung Tuntang (Jratun) maupun pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2003, serta tercatat dalam Neraca Aset Provinsi Jawa Tengah.-----
- j. Bahwa permohonan Hak Pakai atas bidang tanah tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratan Permendagri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas tanah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (sudah dilengkapi dengan data yuridis dan data fisik).-----
- k. Bahwa sebagai langkah pengamanan aset maka dilakukan pemasangan pagar dan di dalam lingkungan tersebut telah dibuat rumah untuk kedinasan.-----

Halaman 29 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa pada prinsipnya perolehan hak atas tanah hingga terbitnya sertipkat Hak Pakai Nomor 12/Mangkang Kulon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan.-----

m. Bahwa sesuai uraian dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas telah menunjukan dalil Para Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar.--

5. Bahwa perlu Tergugat II Intervensi sampaikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, terkait dengan tanah yang tercantum dalam obyek sengketa, terjadi hal-hal sebagai berikut :------

a. Bahwa perkembangan keadaan terdapat surat dari Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Nomor 621/PER/07/2012 tanggal 23 Juli 2012 perihal Status tanah C Desa No. 1057 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat I (Sdr. Puanah) yang diduga tidak benar (diragukan kebenarannya), dengan ciri-ciri fisik surat sebagai berikut :------

- Kop Surat tidak menggunakan logo/lambang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.-----
- Penomoran Surat tidak sesuai kode register surat yang ditentukan dalam tata naskah dinas.-----
- Nomor telepon kantor Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai/tidak benar.-----
- Surat ditandatangani Kepala Dinas Bina Marga dengan menggunakan nama Ir. Fatoni Azis, MM, NIP. 19680914 199803 1 006, padahal yang menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah pada waktu itu adalah Ir. Danang Atmadja.-----
- Cap Stempel dinas tidak sesuai dengan standar (ukuran lebih besar dan lingkaran tidak bulat sempurna).-----

Halaman 30 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Maksud pemalsuan surat Kepala Dinas Bina Marga adalah seakan-akan sebagai jawaban atas surat Kuasa Hukum Puanah yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, yang intinya menerangkan bahwa tanah obyek bukan termasuk asset milik Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.-----
 - Posisi tanda tangan pengirim surat tidak sesuai dengan standar tata naskah dinas.-----
- b. Bahwa Kepala Dinas Bina Marga menerima tembusan surat dari LSM HAMMAS Nomor : 007/HAMMAS/B/III/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 perihal Peninjauan Kembali Surat Keterangan, surat ditujukan kepada Camat Ngaliyan dan Lurah Wonosari, yang intinya agar Lurah Wonosari meninjau kembali Surat Keterangan Nomor : 590/22/VIII/2012 yang dibuat oleh Lurah Wonosari.-----
- c. Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah menanggapi surat tersebut melalui surat Nomor 593/628 tanggal 11 Maret 2013 perihal Tanggapan Surat yang ditujuakn kepada Ketua Organisasi HAMMAS Ponpes Yanabi'ul Ulum Wal Hikam Karangrowo Wonosalam Demak, yang intinya menjelaskan bahwa :-----
- Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah tidak mengakui kebasahan Surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Nomor 621/PER/07/2012 tanggal 23 Juli 2012 perihal Status tanah C Desa No. 1057, karena Dinas Bina Marga tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.-----
 - Ir. Fatoni Aziz adalah PNS pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah sebagai Kepala Seksi Peralatan Dan Bahan Jalan Dan Jembatan pada Bidang Bina Teknik Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, dan bukan sebagai Kepala Dinas.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2013 Sdr. Lestari Wiry, SH dan Zamqolum (Kuasa Hukum Puanah) menyampaikan surat kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah yang intinya mohon penjelasan terkait :-----
- Surat Keterangan bahwa tanah di Mangkang Kulon bukan dari Dinas Bina Marga maupun Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah.-----
 - Mohon diberikan bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah.-----
- e. Bahwa karena tanah di Mangkang Kulon tersebut dikuasai oleh Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat Nomor 005/2255 tanggal 20 Juni 2013 perihal Undangan, Tergugat II Intervensi mengundang rapat untuk membahas surat pengakuan warga yang mengaku mempunyai Letter C Desa atas tanah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Kelurahan Mangkang Kulon, Kota Semarang.-----
- f. Bahwa hasil rapat sebagaimana dimaksud huruf e, sesuai Nota Dinas tanggal 24 Juni 2013 Plh. Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan dan dilaporkan kepada Tergugat II Intervensi.-----
- g. Bahwa berdasarkan hasil laporan tersebut ditindaklanjuti kembali dengan mengundang instansi terkait melalui surat Nomor 005/2213 tanggal 26 Juni 2013 dengan agenda membahas status kepemilikan tanah aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.-----
- h. Bahwa menanggapi surat Kuasa Hukum Puanah sebagaimana dimaksud huruf d, Tergugat II Intervensi mengirimkan surat Nomor 593.1/2334 perihal Penjelasan Status Tanah yang Dimanfaatkan Dinas Bina Marga Dan Dinas PSDA Prov. Jateng Di Kelurahan Wonosari, Kec. Ngaliyan Semarang, yang intinya tanah tersebut masih dimanfaatkan sebagai gudang

Halaman 32 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpanan aspal atau aspal olahan oleh Dinas Bina Marga dan rumah jaga/juru Pengairan serta Gudang Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Jalan raya Semarang-Kendal;-----
- Sebelah timur : Tanah SD Mangkang Kulon;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Hak CV. Toha Putra;-----
- Sebelah barat : Jalan Akses/Lingkungan.-----

- i. Bahwa hasil rapat sebagaimana dimaksud huruf g, dilaporkan Tergugat II Intervensi kepada Sekretaris Daerah melalui Nota Dinas Nomor 593/2422 tanggal 11 Juli 2013 yang salah satu hasilnya adalah untuk melakukan pemblokiran sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang.-----
- j. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 593/013218 tanggal 22 Juli 2013 perihal Warkah Permohonan Hak Pakai GS. No. 8511/1987, No. 8512/1987 dan No. 8513/1987 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, intinya menyampaikan permasalahan tanah dalam GS No. 8513/1987 dan melakukan pemblokiran atas tanah tersebut.-----
- k. Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang menanggapi surat Plt. Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud huruf j, melalui surat Nomor 2642/600-33.74/IX/2013 perihal Warkah Permohonan Hak Pakai GS. No. 8511/1987, No. 8512/1987 dan No. 8513/1987, yang intinya pemblokiran terhadap dokumen GS. 8513/1987 telah dilakukan.-----
- l. Bahwa selanjutnya menindaklanjuti surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf k, Plt. Sekretaris Daerah mengirimkan surat kepada Tergugat II Intervensi melalui surat Nomor 591/16631/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Warkah Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Pakai GS. No. 8511/1987, No. 8512/1987 dan No. 8513/1987, yang intinya pemblokiran GS No. 8513/1987 telah dilakukan dan kondisi fisik di laparang menajdi kewajiban pemilik tanah.-----

m. Bahwa selanjutnya menindaklanjuti surat Plt. Sekretaris Daerah sebagaimana huruf l, Tergugat II Intervensi mengirimkan surat Nomor 593/175 tanggal 27 Januari 2014 perihal Warkah Permohonan Hak Pakai GS. No. 8511/1987, No. 8512/1987 dan No. 8513/1987 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, yang intinya menyampaikan permohonan rekaman warkah tanah Hak Pakai GS. No. 8511/1987, No. 8512/1987 dan No. 8513/1987 agar dapat segera diserahkan kepada Tergugat II Intervensi.-----

n. Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi mendapatkan surat dari Kejaksaan Negeri Semarang melalui surat Nomor B-524/O.3.10/Fd.1/02/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 perihal Bantuan Pemanggilan Jo. Surat Nomor B-525//O.3.10/ Fd.1/02/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 perihal Permintaan Keterangan, yang intinya meminta kehadiran Sekretaris Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah untuk dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.-----

o. Bahwa selanjutnya hasil pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Semarang dilaporkan kepada Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Nota Dinas Nomor 180/746 tanggal 10 Maret 2014 perihal Laporan Memenuhi Panggilan Kejaksaan Negeri Semarang, yang intinya melaporkan hasil pemeriksaan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Jaksa Penyelidik.-----

6. Bahwa dalil Para Penggugat posita 6 angka 6.1 dan angka 6.2 yang intinya menyebutkan data-data tanah janggal dan tidak sesuai dengan kondisi lapangan

Halaman 34 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena asal persil tertulis “pemberian hak atas tanah Negara” padahal tanah tersebut jelas milik Ibu Puanah dan lama hak berlaku tertulis kalimat “selama ini dipergunakan untuk waduk dan bangunan pengairan sampai batas waktu yang tidak jelas” adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Permohonan Hak Pakai telah dilakukan oleh Sdr. Soemarjo BIE cq. Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Propinsi Dati I Jawa Tengah pada tanggal 4 Januari 1988.-----
 - b. Bahwa pada tanggal 20 April 1988, telah dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia A) dari Kantor Pertanahan Kota Semarang (Tergugat).-----
 - c. Bahwa sesuai pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pendaftaran tanah Jo. Pasal 45 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, intinya mengatur Hak Pakai dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan jangka waktunya tidak ditentukan sepanjang digunakan untuk kepentingan pemerintahan.-----
 - d. Bahwa sesuai uraian tersebut maka menunjukan dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar, oleh karenanya sudah sepatutnya dalil tersebut ditolak.-----
7. Bahwa dalil Para Penggugat posita 6 angka 6.3.1 yang intinya menjelaskan secara batasan tanah milik Tergugat II Intervensi adalah benar sebagaimana pula dibenarkan oleh Tergugat, namun pada saat itu juga dilakukan permohonan hak pakai atas tanah secara kolektif dengan tanah yang tercantum dalam obyek sengketa sampai dengan terbitnya sertipikat tidak ada pihak yang merasa keberatan.-----

Halaman 35 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalil Para Penggugat posita 6 angka 6.3.2 yang intinya tanah hak pakai milik Tergugat II Intervensi adalah salah letak adalah tidak benar, karena berdasarkan hasil pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia A) dari Kantor Pertanahan Kota Semarang (Tergugat) tanggal 20 April 1988 sampai dengan terbitnya sertipikat hak pakai tidak ada pihak yang keberatan.---
9. Bahwa dalil Para Penggugat posita 6 angka 6.4 yang menyatakan pada tahun 2013 Pegawai Kantor Pertanahan Kota Semarang mendatangi Kelurahan Mangkang Kulon untuk melakukan pengecekan tanah dan menyatakan bahwa tanah yang dimaksudkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang di dalam Sertipikat Hak Pakai adalah salah letak, adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Mangkang Kulon tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia A) dari Kantor Pertanahan Kota Semarang (Tergugat) tanggal 20 April 1988, sehingga dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak diyakini kebenarannya, oleh karenanya sudah sepatutnya dalil tersebut ditolak.
10. Bahwa dalil Para Penggugat posita 7 yang intinya menyatakan terdapat perbedaan luas tanah setelah dilakukan pengecekan oleh BPN luas tanah C Desa Nomor 1057 Mangkang Kulon Persil 93 dari semula seluas $\pm 0,20$ da (setara 2.000 M²) menjadi 5.000 M² sebagaimana Copy SPPT Nomor 33.74.070.009.003.0953.0 adalah hal yang sangat tidak benar dan tidak berdasar, dan perlu dibuktikan keabsahannya copy SPPT tersebut.-----
11. Bahwa dalil Para Penggugat posita 8 dan posita 9 yang intinya Para Penggugat belum pernah sama sekali melakukan perbuatan hukum terhadap tanah dan sesuai surat dari Pemerintah Kota Semarang yang menerangkan Tanah C Desa Nomor 1057 Mangkang Kulon Persil 93 seluas $\pm 0,20$ da Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tidak pernah sengketa dengan pihak lain dan tanah tesebut belum pernah terbit sertifikat, menunjukan bahwa Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah salah mempermasalahkan obyek tanah, karena tanah dalam penguasaan Tergugat II Intervensi justru telah memiliki Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa Mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang yang diterbitkan tanggal 15 Pebruari 1989, berdasarkan Gambar Situasi Nomor 8513/1987, Surat Ukur Nomor 8513/1987 tanggal 30 Desember 1987 seluas $\pm 5.450 \text{ M}^2$ atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum.-----

12. Bahwa dalil Para Penggugat posita 6.3.2 yang intinya menyebutkan tanah milik Para Penggugat dan tanah milik PSDA berjarak $\pm 300 \text{ M}$, dan dikaitkan dengan surat dari Pemerintah Kota Semarang Nomor 590/22/VIII/2012 tanggal 4 Oktober 2012 telah dijelaskan bahwa tanah milik Para Penggugat masih C Desa, sedangkan milik Tergugat II Intervensi sudah bersertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa Mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang yang diterbitkan tanggal 15 Pebruari 1989, berdasarkan Gambar Situasi Nomor 8513/1987, Surat Ukur Nomor 8513/1987 tanggal 30 Desember 1987 seluas $\pm 5.450 \text{ M}^2$ atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum.-----

13. Bahwa terkait dengan dalil-dalil tersebut menunjukan ketidakjelasan obyek sengketa apakah mempermasalahkan sertipikat Hak Pakai Nomor 12 atau terkait tanah yang diakui milik Para Penggugat berdasarkan warisan. -----

14. Bahwa sesuai hal-hal tersebut di atas, menunjukan ketidakjelasan siapa pemilik tanah, dimana batas-batas tanah tersebut, penerbitan sertipikat Hak Pakai Nomor 12 atau lokasi tanahnya, oleh karenanya gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan kabur (Obscure libel).-----

15. Bahwa dalil Para Penggugat posita 10 yang intinya penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa Mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang yang diterbitkan tanggal 15 Pebruari 1989, berdasarkan Gambar Situasi Nomor 8513/1987, Surat Ukur Nomor 8513/1987 tanggal 30 Desember 1987 seluas $\pm 5.450 \text{ M}^2$ atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan adalah tidak benar dan tidak berdasar, dan telah terjawab dalam jawaban Tergugat II Intervensi angka 4.-----

16. Bahwa dalil Para Penggugat posita 11 yang intinya penerbitan obyek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas keceramatan dan asas kepastian hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut :------

a. Bahwa kronologis sebagaimana diuraikan dalam jawaban gugatan oleh Tergugat II Intervensi angka 4 telah menunjukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi memenuhi asas kecermatan, oleh karenanya dalil Para Penggugat tersebut sudah sepatutnya ditolak.-----

b. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyebutkan Surat dari Pemerintah Kota Semarang Nomor 590/22/VIII/2012 tanggal 4 Oktober 2012 Para Penggugat justru memperkuat bukti jika Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah cermat dalam melaksanakan kewajiban kegiatan pemerintahan sesuai tupoksi masing-masing, dan membuktikan gugatan Para Penggugat eror in objecto oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak.-----

c. Bahwa sejak terbitnya surat GS Nomor 8513/1987 hingga terbitnya Sertipikat obyek sengketa menunjukan kepastian hukum pihak yang sah

Halaman 38 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kepemilikan tanah sebagaimana dituangkan dalam Sertipikat obyek sengketa, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak.-----

d. Bahwa karena prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepatutnya seluruh dalil dalam gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

17. Bahwa secara de jure, Tergugat II Intervensi telah memiliki Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa Mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang yang diterbitkan tanggal 15 Pebruari 1989, berdasarkan Gambar Situasi Nomor 8513/1987, Surat Ukur Nomor 8513/1987 tanggal 30 Desember 1987 seluas \pm 5.450 M² atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum, sebagaimana uraian jawaban Tergugat II Intervensi angka 4.-----

18. Bahwa secara de facto, Tergugat II Intervensi telah menguasai dan menempati tanah yang tercantum dalam obyek sengketa dan telah melakukan pemasangan pagar dan di dalam lingkungan tersebut telah dibuat rumah untuk kedinasan, sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat II Intervensi angka 4 huruf k.--

19. Bahwa terkait dengan penjelasan Tergugat II Intervensi, guna pembuktian dalam permasalahan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk melakukan pemeriksaan setempat.-----

20. Bahwa dalil Para Penggugat posita 12 yang intinya Para Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya Sertipikat obyek sengketa adalah hal yang tidak benar dan tidak berdasar, dalam hal ini justru Tergugat II Intervensi yang sangat dirugikan karena terhadap penguasaan tanah yang tercatat dalam Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tidak dapat digunakan secara maksimal untuk menunjang kegiatan pemerintahan.-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim

Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi.-----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima. -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa Mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang yang diterbitkan tanggal 15 Pebruari 1989, berdasarkan Gambar Situasi Nomor 8513/1987, Surat Ukur Nomor 8513/1987 tanggal 30 Desember 1987 seluas $\pm 5.450 \text{ M}^2$ atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang tetap berlaku dan sah menurut hukum.-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban dan Eksepsi Tergugat tertanggal 4 Agustus 2016 dan Replik atas Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 4 Juli 2016, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;---

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, di dalam persidangan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 11 Agustus 2016 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 11 Agustus 2016 yang isi selengkapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai dengan P – 1 sampai dengan P – 19 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut :-----

1. P - 1 : Surat Wajib Pajak atas nama JISNAH H. RIDWAN Nomor 1056 (fotokopi sesuai dengan aslinya).-----
2. P - 2 : SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 dan Tahun 2005 Nomor :33.74.070.009.003.0953.0 atas nama Ny. PUANAH (sesuai dengan fotokopi print); -----
3. P - 3 : SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 dan 2007 Nomor 33.74.070.009.003.0953.0 atas nama Ny. PUANAH (sesuai dengan fotokopi print); -----
4. P - 4 : Surat Keterangan Warisan dari almarhum Hj. BADRIYAH tanggal 25 Juli 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya).-----
5. P - 5 : Surat Pernyataan Belum Bersertipikat atas tanah C Desa Nomor 1057 Mangkang Kulon Persil 93 luas lebih kurang 020 da Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang atas nama Puanah, Aliyah, H. Drs. Masykur Ridwan, Aini Saadah, Muhibudin, Evi Rahmawati tanggal 11 September 2012 (sesuai dengan fotokopi prin).-----
6. P - 6 : Surat Pernyataan Surat-surat Tanah Tidak Sedang Dijaminkan Hutang atas tanah C Desa Nomor 1057 Mangkang Kulon Persil 93 luas lebih kurang 020 da Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tanggal 11 September 2012. (sesuai dengan fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

print).-----

7. P - 7 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas tanah C Desa Nomor 1057 Mangkang Kulon Persil 93 luas lebih kurang 020 da Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang bahwa sampai saat ini masih dalam penguasaan Puanah, Aliyah, H.Drs. Masykur Ridwan, Aini Saadah, Muhibudin, Evi Rahmawati tanggal 11 September 2012. (sesuai dengan fotokopi print).-----
8. P - 8 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas tanah C Desa Nomor 1057 Mangkang Kulon Persil 93 luas lebih kurang 020 da Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tanggal 11 September 2012. (sesuai dengan fotokopi print).-----
9. P - 9 : Surat Keterangan Lurah Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Nomor : 590/22/VIII/2012 tanggal 4 Oktober 2012 (sesuai dengan fotokopi print).-----
10. P - 10 : Surat dari Puanah kepada Gubernur Jateng perihal Kronologis Hak Tanah Milik Ibu Puanah yang disertipatkan Hak Pakai oleh Dinas PU atau PSDA (sekarang) tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi).-----
11. P - 11 : Surat Pernyataan dari Puanah yang menyatakan bahwa tidak pernah menjual atau menguasai untuk menjual tanah, menukargulingkan atau menghibahkan tanah C Desa Nomor 1057 Mangkang Kulon Persil 93 luas lebih kurang 020 da Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tanggal 20 Maret 2015. (fotokopi dari fotokopi).-----
12. P- 11A : C desa atas nama Puanah H Ridwan Nomor : 1056, C desa 1057 atas nama Kotimah H Badriyah (fotokopi sesuai dengan asli).-----

Halaman 42 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. P - 12 : Surat Wajib Pajak IPEDA atas nama Kartubi H Junus No.145
(fotokopi sesuai dengan asli).-----
14. P - 13 : Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 (fotokopi sesuai
aslinya).-----
15. P - 14 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah yang menetapkan ijin pemakaian tanah Dinas
PSDA Nomor 593.1/412 Tahun 2011 tanggal 30 November 2011
(fotokopi sesuai dengan Aslinya).-----
16. P - 15 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah yang menetapkan ijin pemakaian tanah Dinas
PSDA Nomor 593.1/387 Tahun 2014 tanggal 25 September 2014
(fotokopi sesuai dengan Aslinya).-----
17. P - 16 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah yang menetapkan ijin pemakaian tanah dan
bangunan Dinas PSDA Nomor 593/4515 Tahun 2015 (fotokopi
sesuai dengan Aslinya).-----
18. P - 17 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah Nomor 593/4510/2015 yang menetapkan ijin
pemakaian tanah dan/atau bangunan (fotokopi sesuai dengan Asli).--
19. P - 18 : Buku tanah Hak Milik Nomor 01186 Desa Wonosari, Kecamatan
Ngaliyan, Kota Semarang, luas 464 m2, tanggal 30-3-1998, surat
ukur tanggal 16-02-1998 (fotokopi dari fotokopi).-----
20. P - 19 : Surat Pernyataan dari Ny. Puanah dkk bahwa tidak pernah menjual,
mensertipikatkan, menggadaikan tanah C desa nomor 1057 Persil 93
tahun 1963, tertanggal 03 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan
aslinya).-----

Halaman 43 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T - 1 sampai dengan T - 8 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:-----

1. T - 1 : Buku tanah Hak Pakai Nomor 12 Desa Mangkang Kulon luas 5.450 m2 Surat ukur tanggal 30-12-1987, Nomor 8513/1987 tercatat atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah cq Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang. (fotokopi sesuai dengan aslinya).-----
2. T - 2 : Warkah pendaftaran Hak Pakai Nomor 12 Mangkang Kulon (fotokopi dari fotokopi).-----
3. T - 3 : Warkah Nomor 1292/1989 tanggal 15-2-1989 pendaftaran Hak Pakai Nomor 10 Mangkang Kulon (fotokopi sesuai dengan Aslinya).-----
4. T - 4 : Warkah Nomor 1291/1989 tanggal 15-2-1989 pendaftaran Hak Pakai Nomor 11 Mangkang Kulon (fotokopi sesuai dengan Aslinya).-----
5. T - 5 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 10 Desa Mangkang Kulon luas 6.090 m2, tanggal 15-2-1989 surat ukur tanggal 30-12-1987 atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tk I Jawa Tengah cq Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang (fotokopi sesuai dengan Aslinya).-----
6. T - 6 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 11 Desa Mangkang Kulon luas 4.990 m2, tanggal 15-2-1989, surat ukur tanggal 30-12-1987 atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tk I Jawa Tengah cq Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang (fotokopi sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Aslinya).-----

7. T - 7 : Surat Permohonan mediasi tertanggal 9 Februari 2015 dari M. TAFRIKHAN MARZUKI (Kuasa dari ahli waris dari H. Badriyah) kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang (fotokopi sesuai dengan Aslinya).-----
8. T - 8 : Surat dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang No : 971/600-33.74/III/2015 kepada M. TAFRIKHAN MARZUKI (Kuasa dari ahli waris dari H. Badriyah) perihal Tindak lanjut hasil penanganan mediasi masalah tanah di wilayah Mangkang Kulon tanggal 26 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan Aslinya).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T.II.Int - 1 sampai dengan T.II.Int - 47 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:-----

1. T.II.Intv- 1 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa Mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu, Kota Semarang, luas 5.450 m2, surat ukur tanggal 30-12-1987 atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang tanggal 15 Februari 1989 (fotokopi sesuai dengan Asli).-----
2. T.II.Intv- 2 : Surat Kepala Kantor Agraria Kotamadya Dati II Semarang kepada Gubernur Kepala Daerah Up. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Tengah Nomor : 64/88/I/1988 tanggal 7 Mei 1988 perihal Permohonan Hak Pakai atas tanah negara seluas 16.530 m2 3 (tiga) bidang di jalan Raya Mangkang, Kelurahan Mangkang, Kecamatan Tugu oleh Soemarjo BIE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
(fotokopi dari fotokopi).-----

3. T.II.Intv- 3 : Surat Kepala Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah kepada kuasa hukum Puanah Nomor : 621/PER/07/2012, Perihal Status Tanah C Desa Nomor 1057, tanggal 23 Juli 2012 (fotokopi dari fotokopi).-----
4. T.II.Intv- 4 : Surat dari LSM HAMMAS kepada Camat Ngaliyan Kota Semarang Nomor : 007/HAMMAS/B/II/2013 Perihal Peninjauan Kembali surat keterangan (fotokopi dari fotokopi).-----
5. T.II.Intv- 5 : Surat Kepala Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah kepada Ketua Organisasi HAMMAS Ponpes Yanabi'ul Ulum Wai Hikam Karangrowo Wonosalam Nomor : 593/628 Perihal Tanggapan Surat tanggal 11 Maret 2013 (fotokopi dari fotokopi); -----
6. T.II.Intv- 6 : Tanda terima surat dari Hj. Puanah yang diterima oleh Untung Margono tanggal 26 Maret 2013 (fotokopi dari fotokopi).-----
7. T.II.Intv- 7 : Surat dari Sdr. Lestari Wirya, SH (Kuasa dari Puanah) dan LSM PATRON kepada Kepala Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah perihal keterangan status tanah C Desa nomor 1057 Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu Semarang tanggal 3 Juni 2013 (fotokopi dari fotokopi).-----
8. T.II.Intv- 8 : Surat kuasa dari Ny. Hj. Puanah kepada Lestari Wirya, SH untuk proses jual beli tanah atas nama alm. Kotimah H. Badrijah yang tercantum dalam buku C Desa Kelurahan Mangkang Kulon nomor 1057 Persil nomor 93/D.III dengan

Halaman 46 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 020 da tanggal 26 Juli 2012 (fotokopi dari fotokopi).-----

9. T.II.Intv- 9 : Surat Kepala Dinas PSDA Propinsi Jawa Tengah kepada Sdr. Lestari Wirya, SH Kuasa Hukum Ny. Hj Puanah, Nomor : 593-1/2334 Perihal Penjelasan Status tanah yang dimanfaatkan Dinas Bina Marga dan Dinas PSDA Propinsi Jawa Tengah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang tanggal 9 Juli 2013 (fotokopi dari fotokopi).--
10. T.II.Intv- 10.A : Surat Kejaksaan Negeri Semarang kepada Kepala Dinas PSDA Propinsi Jawa Tengah Nomor : B.524/0.3.10/Fd.1/02/2014, perihal Bantuan Pemanggilan tanggal 28 Pebruari 2014 (fotokopi dari fotokopi).-----
- T.II.Intv- 10.B : Surat Kejaksaan Negeri Semarang kepada Sekretaris Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 Februari 2014 perihal permintaan keterangan (fotokopi dari fotokopi).-----
11. T.II.Intv- 11 : Daftar aset tetap, Karti Inventaris Barang (KIB) Dinas PSDA Jragung Tuntang Propinsi Jateng Tahun 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya).-----
12. T.II.Intv- 12 : Inventaris aset Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jateng Wilayah Cabang Dinas Tuntang Hilir Tahun 2000 (fotokopi sesuai dengan aslinya).-----
13. T.II.Intv- 13 : Surat plt. Sekretaris Daerah Propinsi Jateng kepada Kepala Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah Nomor : 593/013218 tanggal 24 Juli 2013 tanggal 11-10-2013, perihal warkah permohonan Hak Pakai GS No.8511/1987, Nomor 8512/1987 dan Nomor.8513/1987 (fotokopi dari fotokopi).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T.II.Intv- 14 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang kepada
plt.Sekretaris Daerah Propinsi Jateng nomor : 2641/600-
33.74/IX/2013, perihal warkah permohonan Hak Pakai GS
No.8511/1987, Nomor 8512/1987 dan Nomor : 8513/1987
(fotokopi dari fotokopi).-----
15. T.II.Intv- 15 : Surat plt.Sekretaris Daerah Propinsi Jateng kepada Kepala
Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah Nomor : 591/16631/2013
perihal warkah permohonan Hak Pakai GS No. 8511/1987,
Nomor 8512/1987 dan Nomor : 8513/1987 (fotokopi dari
fotokopi).-----
16. T.II.Intv- 16 : Foto udara lokasi tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa
Mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan
Tugu Kota Semarang (fotokopi sesuai dengan aslinya).-----
17. T.II.Intv- 17 : Foto kondisi saat ini tanah ex rumah jaga mantri Pengairan dan
gudang Desa Mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang Kulon,
Kecamatan Tugu Kota Semarang (fotokopi sesuai dengan
aslinya).-----
18. T.II.Intv- 18 : Bidang tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 ex Rumah jaga
dan gudang aspal Desa Mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang
Kulon, Kecamatan Tugu Kota Semarang (fotokopi sesuai
dengan aslinya).-----
19. T.II.Intv- 19 : Foto kondisi saat ini tanah ex Rumah jaga dan gudang aspal
Desa Mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang Kulon,
Kecamatan Tugu Kota Semarang (fotokopi sesuai dengan
aslinya).-----
20. T.II.Intv- 20 : Bidang tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 ex Rumah jaga
mantri Pengairan dan gudang Desa Mangkang Kulon,

Halaman 48 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu Kota Semarang
(fotokopi sesuai dengan aslinya).-----

21. T.II.Intv - 21 : Surat dari H. Achmad Zamachsjari kepada Kepala badan
Penanaman Modal Propinsi Jawa Tengah tanggal 18 Juni 2015
perihal Permohonan sewa tanah dan bangunan (fotokopi sesuai
dengan Aslinya).-----

22. T.II.Intv - 22 : Surat pernyataan sanggup membayar sewa tanah pengairan
6.090 m2 di Kelurahan Mangkang Kulon sebesar Rp.1.522.500
dari H. Achmad Zamachsjari tanggal 18 Juni 2015 (fotokopi
sesuai dengan Aslinya).-----

23. T.II.Intv - 23 : Surat Kepala Dinas PSDA kepada Kepala UPT. PTSP Propinsi
Jateng Nomor : 073/814 tanggal 8 September 2015 perihal
rekomendasi teknis pemanfaatan tanah dan atau bangunan
(fotokopi sesuai dengan Aslinya).-----

24. T.II.Intv - 24 : Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Propinsi Jateng Nomor : 593/4515/2015 tanggal 15 Oktober
2015 tentang Izin Pemakaman Tanah dan/atau Bangunan
(fotokopi sesuai dengan Aslinya).-----

25. T.II.Intv - 25 : Sertipikat Hak Paki Nomor 10 Desa Mangkang Kulon seluas
6.090 m2 terbit tanggal 15 Februari 1989 atas nama Pemerintah
Propinsi Dati I Jateng cq. Dinas Pekerjaan Umum (fotokopi
dari fotokopi).-----

26. T.II.Intv - 26 : Surat kuasa pengguna anggaran satuan kerja pengembangan
perkeretaapian Jawa Tengah kepada Kepala Dinas PSDA
Propinsi Jateng, Nomor : 424/SKPPJT/KPA/XII/2014 tanggal
31 Desember 2014, perihal Penyampaian ganti rugi pengadaan
tanah PSDA Pengairan untuk pembangunan Jalur ganda Tegal



Pekalongan Semarang (fotokopi dari fotokopi).-----

27. T.II.Intv - 27 : Surat kepala Dinas PSDA kepada Sekda Propinsi Jawa Tengah
Nomor : 593.8/109 tanggal 19 Januari 2015 perihal
Pembayaran ganti rugi bangunan dan tanaman (fotokopi sesuai
dengan Aslinya).-----
28. T.II.Intv - 28 : Surat Sekda Kota Semarang kepada Gubernur Propinsi Jateng
Nomor : 1731/P2T/RG/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014,
perihal Aset Pemerintah Propinsi Jateng yang terkena
Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api (fotokopi sesuai dengan
Aslinya).-----
29. T.II.Intv - 29 : Gambar ukur Kantor Pertanahan Kota Semarang No. Berkas
51939/16, No.Di.302 : 2821/16, No.Di.305 : 51290/16 tanggal
18 Mei 2016 (fotokopi dari fotokopi).-----
30. T.II.Intv - 30 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Desa Mangkang Kulon yang
terbit tanggal 15 Pebruari 1989, seluas 4.990 m2 atas nama
Pemerintah Propinsi Dati I Jateng cq. Dinas Pekerjaan Umum
(fotokopi sesuai dengan Aslinya).-----
31. T.II.Intv - 31 : Surat kuasa pengguna anggaran satuan kerja pembangunan
jalur ganda Tegal-Pekalongan-Semarang kepada Kepala Dinas
PSDA Propinsi Jateng Nomor : 62/PPKA-SMG/TN/KPA/VII/
2013, tanggal 04 Juli 2013 perihal Permohonan ijin mendahului
pekerjaan diatas tanah milik Dinas PSDA Propinsi Jateng
(fotokopi dari fotokopi)-----
32. T.II.Intv - 32 : Surat Kepala Dinas PSDA Propinsi Jateng kepada Satker
Pembangunan Jalur Ganda Tegal-Pekalongan-Semarang Nomor
: 5515/2391, tanggal 16 Juli 2013, perihal Permohonan ijin
mendahului pekerjaan diatas tanah milik Dinas PSDA Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jateng (fotokopi dari fotokopi)-----

33. T.II.Intv - 33 : Nota dinas Kepala Dinas PSDA Propinsi Jateng kepada Plh. Sekretaris Daerah tanggal 13 Mei 2013 perihal Laporan hasil cek lapangan (fotokopi sesuai dengan aslinya).-----

34. T.II.Intv - 34 : Surat Permohonan H. Achmad Zamachsari perihal Permohonan Ijin Pemakaian Tanah Dinas PSDA Propinsi Jawa Tengah (tidak ada tanggalnya) (fotokopi sesuai dengan aslinya).-----

35. T.II.Intv - 35 : Surat Keputusan Kepala Dinas PSDA Propinsi Jateng Nomor 592.3/325 Tahun 2012 tanggal 4 Juli 2012 (fotokopi dari fotokopi).-----

36. T.II.Intv - 36 : Surat Keputusan Kepala Dinas PSDA Propinsi Jateng Nomor 593.1/456 Tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 (fotokopi dari fotokopi).-----

37. T.II.Intv - 37 : Permohonan ijin pemakaian tanah dinas PSDA Propinsi Jateng yang terletak di desa Mangkang, Kec. Tugu Kota Semarang dari AHMAD HADLOR IHSAN kepada Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air perihal dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 337416.050657.0002 atas nama H. AHMAD HADLOR IHSAN (fotokopi sesuai dengan aslinya).--

38. T.II.Intv - 38 : Keputusan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah Nomor : 593.1/324/Tahun 2012 tentang Pemberian ijin Pemakai tanah Dinas PSDA kepada Ahmad Hadlor Ihsan tanggal 4 Juli 2012. (fotokopi dari fotokopi).-----

39. T.II.Intv - 39 : Permohonan ijin pemakaian tanah dinas PSDA Propinsi Jateng yang terletak di desa Wonosari Kec. Ngaliyan, Kota Semarang dari Hj. Nurasiyah/Puanah kepada Kepala Balai Pengelolaan

Halaman 51 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Air dan fotokopi KTP atas nama Puanah
(fotokopi sesuai dengan aslinya).-----

40. T.II.Intv - 40 : Keputusan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa
Tengah Nomor : 593.1/445/Tahun 2014 tentang Pemberian ijin
Pemakai tanah Dinas PSDA kepada Puanah tanggal
25 September 2014 (fotokopi dari fotokopi).-----

41. T.II.Intv - 41 : Keputusan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa
Tengah Nomor : 593.1/412/Tahun 2011 tentang Pemberian ijin
Pemakai tanah Dinas PSDA kepada Hj. Nurasyiah tanggal
30 November 2011 (fotokopi dari fotokopi).-----

42. T.II.Intv - 42 : Permohonan ijin pemakaian tanah dinas PSDA Propinsi Jateng
yang terletak di desa Mangkang Kecamatan Tugu, Kota
Semarang (bekas waduk) dari Hj. Masro'ah Ahmad kepada
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan fotokopi KTP
atas nama Hj. Masro'ah Ahmad (fotokopi dari fotokopi).-----

43. T.II.Intv - 43 : Keputusan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa
Tengah Nomor : 593.1/245/Tahun 2008 tentang Pemberian ijin
Pemakai tanah Dinas PSDA kepada Hj. Masro'ah Ahmad
tanggal 29 Mei 2008 (fotokopi dari fotokopi).-----

44. T.II.Intv - 44 : Fotokopi KTP nomor 3374165011600001 atas nama
Muzaro'ah dan Permohonan ijin pemakaian tanah dinas PSDA
Propinsi Jateng yang terletak di desa Mangkang Kecamatan
Tugu, Kota Semarang(bantaran sal Plumbon) dari Hj. Masro'ah
Ahmad kepada Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan
fotokopi (fotokopi sesuai dengan aslinya).-----

45. T.II.Intv - 45 : Keputusan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa
Tengah Nomor : 593.1/387/Tahun 2014 tentang Pemberian ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakai tanah Dinas PSDA kepada Hj. Masro'ah Ahmad
tanggal 25 September 2014 (fotokopi dari fotokopi).-----

46. T.II.Intv - 46 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengolahan Barang Milik Negara/Daerah (fotokopi dari
fotokopi).-----
47. T.II.Intv - 47 : Surat dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air kepada Kadinas
Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Propinsi Jateng
perihal usulan SPKS 10 bidang tanah di kabupaten dan kota
Kendal serta di Kota Semarang, tanggal 25 Januari 2016.
(sesuai dengan aslinya).-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 4
orang saksi yang bernama **MUGHIROH, HASAN BASRI, KUSMANTO dan
YUHRI** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya
tersebut dalam berita acara persidangan, dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut;-----

1. Hj. MUGHIROH menerangkan yang pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan mengetahui tanah yang menjadi objek
sengketa tersebut, bahwa Pak Yunus itu mempunyai anak bernama Kartubi dan
Kartubi mempunyai isteri bernama Kotimah, lalu mempunyai anak bernama
Badriyah.-----
- Bahwa saksi tahu kalau Bu Badriyah mempunyai tanah di selatan jalan raya, desa
Mangkang Kulon.-----
- Bahwa Bu Badriyah itu mempunyai anak bernama maskur, Istikomah.-----
- Bahwa suami Bu Badriyah itu bernama H. Ridwan.-----
- Bahwa Bu Badriyah itu mempunyai tanah di Mangkang Kulon yang didapat dari
H. Ridwan.-----

Halaman 53 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kalau tanah Pak Yunus dengan tanah Pak H. Ridwan itu berbeda.-----

2. HASAN BASRI menerangkan yang pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa Saksi tahu tentang tanah C desa, yaitu di Wonosari sebelah SD.-----
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Hj. Badriyah.-----
- Bahwa hubungan antara Puanah dengan Badriyah itu adalah bahwa Puanah itu anak dari Badriyah.-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat C desa 1057, tetapi tahu tanah itu ditanami jagung, ketela karena letaknya bersebelahan dengan tanah saksi.-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada pegawai BPN datang ke tanah tersebut.-----
- Bahwa Puanah dkk itu tinggal di Mangkang, jadi dulu Mangkang itu di bagi dua yaitu Mangkang dan Mangkang Kulon.-----
- Bahwa kondisi tanah tersebut sekarang masih kosong.-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meminjami tanah tersebut.-----
- Bahwa tanah tersebut tidak ada tulisan apa-apa.-----
- Bahwa ada batasnya antara tanah yang ditanami singkong dengan tanah yang ada bangunannya.-----
- Bahwa disitu tidak ada tanah milik DPU.-----
- Bahwa tanah yang ditanami dengan yang ada bangunannya itu berbeda.-----
- Bahwa alas hak dari tanah tersebut adalah sudah sertifikat.-----
- Bahwa ada 3 tempat tanah milik DPU.-----
- Bahwa saksi pernah melihat orang dari PU bersih-bersih lokasi tanah itu.-----
- Bahwa Saksi tinggal disitu sekitar tahun 1970 an sampai 1987.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang di Mangkang Kulon yang diakui oleh PU, yang terletak di Krajan I, dengan tanah bu Badriyah sebelah selatannya, kalau yang milik PU di sebelah rel.-----

3. KUSMANTO menerangkan yang pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa Saksi tahu tentang C desa 1057 dan pernah melihatnya di kantor kelurahan Mangkang Kulon, karena kerja di kelurahan.-----
- Bahwa C desa itu sekarang di Kelurahan Wonosari.-----
- Bahwa saksi tinggal disitu dari sejak dari lahir.-----
- Bahwa lokasi tanah PSDA tidak ada disitu, adanya di sebelah rel dan yang satunya terletak di Sulanji.-----
- Bahwa tanah bu Badriyah itu bukan milik PSDA.-----

4. YUHRI menerangkan yang pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa saksi sebagai PNS di Kelurahan Mangkang Kulon, tahun 2003 di bagian pengurusan tanah.-----
- Bahwa saksi tahu buku C desa 1057 itu masuk Persil 93 letaknya di selatan jalan raya yang sekarang masuk Kelurahan Wonosari ada diatas SHP dan diatas tanah tersebut bukan tanah negara melainkan tanah ulayat/tanah milik adat atas nama Kotimah, Badriyah yang sampai sekarang belum pernah beralih nama.-----
- Bahwa PSDA tidak mempunyai tanah di lokasi itu, tapi kalau di dekat Madrasah ada.-----
- Bahwa C desa 1057 belum pernah dialihkan hak.-----
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Pak Lurah untuk mengurus C desa.-----
- Bahwa tanah tersebut sebelum ada pagar ada rumahnya yaitu di tempat Pak Pri dari PSDA.-----
- Bahwa di kantor kelurahan tanah tersebut statusnya atas nama Kotimah.-----

Halaman 55 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masyarakat yang mengurus sertifikat apabila sudah terbit sertifikat lalu melapor ke kelurahan.-----
- Bahwa setelah ada pemekaran wilayah C desa tersebut tidak diserahkan ke kelurahan Mangkang.-----
- Bahwa di C desa 1057 itu tidak ada waduk, jadi hanya ada tanaman pisang dan singkong.-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi.-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama **KASIR dan KASMANI** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapya tersebut dalam berita acara persidangan, dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1. KASMANI menerangkan yang pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa, karena tugas di Plumbon sebagai penjaga pintu air sejak 1992.-----
- Bahwa di situ ada 3 rumah, di sebelah selatan ada 2 rumah dan di utara ada 1 rumah.-----
- Bahwa dulu sudah ada bangunan rumah untuk bangunan penjaga waduk, namun sekarang sudah tidak ada dan waduk atau bangunan pengairan tidak terdapat diatas tanah objek sengketa melainkan di belakang yang jaraknya sekitar 1 km.---
- Bahwa saksi tahu kalau tanah itu milik PSDA, karena saksi kerja/dinas di pengairan sejak tahun 1992.-----
- Bahwa di tanah tersebut ada tulisan di papan yang bunyinya tanah milik negara.
- Bahwa di Plumbon itu tidak ada tanah milik PSDA.-----

Halaman 56 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu memang waduk, tetapi sekarang menjadi sawah yang dikelola Mbah Haji, yang ijinnya kepada PSDA.-----
- Bahwa setelah ada pemekaran sebelah utara adalah Mangkang Kulon dan sebelah Selatan Wonosari.-----
- Bahwa saat saksi masih kecil sering main disitu, tapi dulu belum ada pagarnya.--

2. KASIR menerangkan yang pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa saksi dinas di Balai PSDA Jragung Tuntang, sebagai koordinator banjir, sebelumnya di pengelolaan aset.-----
- Bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa adalah aset PSDA, yang sebelumnya adalah milik DPU yang masih satu rumpun.-----
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa sudah masuk dalam buku inventaris PSDA dengan dasar sertipikat yaitu tahun 1988.-----
- Bahwa tanah tersebut sekarang dijadikan gudang oleh PSDA untuk barang-barang yang sudah tidak layak.-----
- Bahwa bangunan yang ada dalam objek sengketa itu adalah rumah dinas mantri pengairan.-----
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi objek sengketa, dan tanah yang dipinggir jalan raya Semarang-Kendal adalah masuk ke Wonosari, dengan batas-batas Selatan Toha Putra, Timur SD, dan barat jalan masuk/gang.-----
- Bahwa barang-barang aset PSDA mulai tahun 2000 sudah masuk KIB.-----
- Bahwa tanah Hak Pakai Nomor 12 Desa Mangkang Kulon peruntukannya untuk rumah mantri dan gudang, bukan untuk waduk.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan para pihak telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 20 Oktober 2016.-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa a quo serta dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah : -----

"Sertipikat Hak Pakai Nomor : 12/Desa/Kelurahan MangkangKulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas 5.450 M2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang (Vide bukti T-1 = T.II.Int-1)" ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Juli 2016 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Juli 2016, dimana dalam Jawaban tersebut termuat mengenai Eksepsi dan pokok sengketa, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Eksepsi-eksepsi dalam Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Eksepsi Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijadikan obyek sengketa dalam sengketa a quo telah kadaluarsa, hal tersebut sebagaimana telah tercantum dalam posita gugatan Para Penggugat halaman 6 angka 6.4, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Para Penggugat sudah mengetahui terbitnya obyek sengketa karena pada tahun 2013 Pegawai Kantor Pertanahan Kota Semarang mendatangi Kelurahan Mangkang Kulon untuk melakukan pengecekan ulang tanah tersebut dan diterima oleh Lurah Mangkangkulon dan oleh Lurah mangkangkulon dinyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Desa/Kelurahan Mangkangkulon adalah salah alamat atau salah letak bila didasarkan dengan Letter C Desa ; -----
- Bahwa sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 gugatan Para Penggugat telah melebihi tenggang waktu dan Tergugat mohon terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima atau ditolak ; -----
- 2. Eksepsi Tentang Kompetensi Pengadilan : -----
 - Bahwa Obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Desa Mangkangkulon, sedangkan alas hak Para Penggugat berupa C. Nomor 1057/Desa Mangkangkulon Persil 93, Luas 020 da, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, oleh karena itu alas hak kepemilikan tersebut harus dibuktikan lebih dulu dan mengenai sengketa kepemilikan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ; -----
 - Bahwa sengketa kepemilikan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Tergugat mohon agar gugatan Para Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
- 3. Eksepsi Tentang Kepentingan Para Penggugat Dirugikan ; -----
 - Bahwa Para Penggugat belum mempunyai kepentingan yang dirugikan terkait dengan penerbitan obyek sengketa dimana alas hak kepemilikan Para Penggugat harus diuji terlebih dahulu dengan alas hak obyek sengketa, dengan demikian Tergugat mohon agar gugatan Para Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Halaman 59 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur ; -----
- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan secara tegas, jelas dan rinci tentang letak dan batas-batas atas alas hak yang diklaim berupa C Nomor 1057/Desa Mangkangkulon, Persil 93 luas 020 da, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang atas nama Orangtua Para Penggugat dan Para Penggugat juga tidak menyebutkan secara rinci mengenai batas-batas Sertipikat Hak Pakai *objectum litis* atas nama Tergugat II Intervensi, oleh karenanya gugatan Para Penggugat kabur dan terhadap hal tersebut Tergugat mohon terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi yang termuat dalam jawabannya, pada prinsipnya sebagai berikut : -----

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Pengadilan ; -----
- Bahwa Obyek sengketa dalam perkara aquo adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Desa/Kelurahan Mangkangkulon, sedangkan alas hak Para Penggugat berupa C Nomor 1057/Desa Mangkangkulon Persil 93, Luas 020 da, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, oleh karena itu alas hak kepemilikan merupakan ranah hukum perdata maka sengketa kepemilikan adalah kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut ; -----
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 1 Jo. Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Tergugat II Intervensi mohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu dan menyatakan terhadap gugatan Para Penggugat eksepsi Tergugat II Intervensi diterima, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk mengadili serta menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Halaman 60 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Tentang Gugatan Kadalua : -----

- Bahwa obyek sengketa terbit tanggal 15 Pebruari 1989, dan Para Penggugat menyatakan baru mengetahui Sertipikat aquo sebagai obyek sengketa setelah menanyakan secara tertulis kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Para Penggugat halaman 6 angka 6.4, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Para Penggugat sudah mengetahui terbitnya obyek sengketa karena pada tahun 2013 Pegawai Kantor Pertanahan Kota Semarang mendatangi Kelurahan Mangkang Kulon untuk melakukan pengecekan ulang tanah ; -----
- Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut maka gugatan Para Penggugat telah melampaui jangka waktu sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Tergugat II Intervensi mohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima atau ditolak ; -----

3. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*Obscure Libel*); -----

- Bahwa gugatan Para Penggugat menyebutkan mengenai alas hak berupa C. Nomor 1057/Desa Mangkangkulon, Persil 93 luas 20 da, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang atas nama Orangtua Para Penggugat, dimana diatas tanah adat milik orangtua Para Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Desa/Kelurahan Mangkangkulon atas nama Tergugat II Intervensi, oleh karenanya gugatan Para Penggugat kabur dan terhadap hal tersebut Tergugat mohon terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

4. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak ; -----

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada halaman 4 angka 4 terkait kerugian Para Penggugat karena menganggap Tergugat II Intervensi telah menempati tanah untuk meletakkan barang-barang material proyek jalan dan pembuatan jembatan hingga sekarang, dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa barang-barang yang dimaksud Para Penggugat bukanlah milik Tergugat II Intervensi melainkan milik

Halaman 61 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, sehingga gugatan Para Penggugat kurang pihak yaitu Dinas Bina Marga dijadikan sebagai pihak dalam sengketa a quo dengan demikian Tergugat II Intervensi mohon agar gugatan Para Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi merupakan eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi lain sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut;-----

(1) Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tertuang dalam jawabannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah : Sertipikat Hak Pakai Nomor : 12/Desa/Kelurahan MangkangKulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas 5.450 M2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang (Vide bukti T-1 = T.II.Int-1); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menerbitkan Putusan Sela terlebih dahulu terkait *objectum litis*, maka Majelis hakim dalam menyikapi eksepsi kompetensi absolut tersebut memerlukan pembuktian terlebih dahulu sehingga melalui tahapan proses pembuktian baru dapat mengambil sikap dan terhadap eksepsi aquo dan akan diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah “Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara cermat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 12/Desa/Kelurahan MangkangKulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas 5.450 M2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang adalah Penetapan yang berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Tata Usaha Negara berupa penerbitan hak atas tanah berdasarkan pada ketentuan hukum publik dibidang administrasi pertanahan seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Juncto, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah yang nyata berwujud (terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan), tidak abstrak karenanya bersifat konkret, ditujukan kepada Tergugat II Intervensi sehingga bersifat individual, dan menimbulkan akibat hukum berupa adanya penerbitan hak kepada Badan Hukum Publik (Incassu Tergugat II Intervensi) dimaksud,

Halaman 63 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak perlu mendapat persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat lagi, sehingga bersifat Final; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dalam melakukan proses penerbitan Surat Keputusan a quo adalah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga disini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan melihat apakah dalam proses penerbitan hak terhadap objek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur administrasi yang ada, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI Nomor : 123/K/Sip/1971 dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa pendaftaran dan peralihan hak atas tanah adalah perbuatan administrasi, artinya bahwa pendaftaran tanah bukan merupakan syarat bagi sahnya atau menentukan saat berpindahnya hak atas tanah dalam jual beli ; -

Menimbang, bahwa telah pula diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Mahkamah Agung Nomor : 224/Td.TUN/X/1993, tanggal 14 Oktober 1993 pada angka V (1) yang pada intinya menerangkan bahwa bila terjadi gugatan mengenai tanah yang diajukan ke Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai penerbitan sertifikat tanahnya, sedangkan mengenai kepemilikan ataupun keabsahan suatu akta adalah wewenang Peradilan Umum, dengan demikian tidak perlu menunggu putusan pengadilan umum mengenai tanah tersebut milik siapa ; -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bila disandingkan dengan *objectum litis* menurut Majelis Hakim proses Penerbitan obyek sengketa a quo yang dilakukan

Halaman 64 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melakukan tindakan administrasi pemerintahan dibidang pertanahan sehingga terhadap proses Penerbitan Hak atas obyek sengketa a quo telah memenuhi kriteria ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final”, yang bila ketentuan tersebut dikaitkan dengan pencatatan Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Desa/Kelurahan Mangkangkulon yang tercatat atas nama Tergugat II Intervensi menurut Majelis Hakim sudah memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Desa/Kelurahan Mangkangkulon, terhadap suatu hak atas tanah adalah *an-sich* merupakan tindakan administrasi yang dilakukan pada kantor pertanahan (incassu Tergugat) dalam rangka pencatatan pada lajur / kolom yang terdapat halaman ketiga dari buku tanah dan sertipikat hak atas tanahnya, sehingga penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 12/Desa/Kelurahan Mangkang Kulon telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 8 Jo. ketentuan Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bila menimbulkan kerugian dan akibat hukum bagi Para Penggugat jelas merupakan sengketa Tata Usaha Negara sehingga terhadap sengketa Tata Usaha Negara tersebut menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya Pengadilan Tata

Halaman 65 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 jo Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Tentang Kewenangan Mengadili (Kewenangan Absolut) adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan Para Penggugat telah lampau waktu atau Kadaluarsa yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kapan saat diketahuinya kepentingan Penggugat dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa a quo? ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Desa/Kelurahan Mangkangkulon atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 15 Pebruari 1989, dimana berdasarkan dalil posita gugatan Para Penggugat halaman 6 angka 6.4 menyatakan : Pada tahun 2013, Pegawai Kantor Pertanahan Kota Semarang mendatangi Kelurahan Mangkangkulon untuk melakukan pengecekan tanah tersebut dan diterima Lurah Mangkangkulon, dan setelah dilakukan pengecekan dengan Letter C Desa maka Sertipikat Hak Pakai No. 12/Desa/Kelurahan Mangkangkulon adalah salah alamat/salah letak ; -----

Menimbang, bahwa bila mencermati dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada prinsipnya pada tahun 2013 yang melakukan kegiatan pengecekan tanah ke Kelurahan Mangkangkulon adalah pegawai Kantor Pertanahan Kota Semarang terkait *objektum litis* dan yang bertemu dengan Pegawai Kantor Pertanahan adalah Lurah Mangkangkulon beserta perangkatnya, dan dalam dalil posita gugatan Para Penggugat tidak menyatakan bahwa atas pertemuan tersebut kemudian langsung atau serta merta diketahui oleh Para Penggugat, sehingga bila dikaitkan dengan dalil posita gugatan Para Penggugat halaman

Halaman 66 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 point 2,3 dan 4 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahui telah terbit obyek sengketa sejak tanggal 22 Maret 2016 setelah menerima balasan atas surat Para Penggugat yang dikirim kepada Tergugat dengan suratnya nomor : 1050/300.74/III/2016, dan bila disandingkan dengan bukti P-11 dan P-11 A berupa alas hak Para Penggugat C Nomor 1057 Persil 93 yang menurut surat balasan dari Tergugat telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Desa Mangkangkulon atas nama Tergugat II Intervensi diatas alas hak Para Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat baru mengetahui telah terbit obyek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan sejak tanggal 22 Maret 2016, saat Para Penggugat menerima surat balasan dari Tergugat Nomor : 1050/300.74/III/2016, sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Mei 2016, yang terdaftar didalam register perkara Nomor 026/G/2016/PTUN.SMG, sehingga bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi cukup beralasan hukum untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) yang diajukan oleh Tergugatdan Tergugat II Intervensi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara sudah secara jelas dicantumkan berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Desa Mangkangkulon atas nama Tergugat II Intervensi dan menurut hemat Majelis Hakim gugatan Para Penggugat telah disusun secara cermat dan lengkap baik mengenai legal standing para pihak, dalil posita maupun petitum termasuk dasar-dasar hukum yang dijadikan alasan gugatan dalam bagian positanya, sehingga karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mendalilkan gugatan Para Penggugat kabur adalah tidak beralasan dan harus

Halaman 67 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas obyek sengketa yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”. ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan “*asas hukum no interest no action*” (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan) dan berdasarkan pendapat Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” Buku II, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2003, halaman 37 – 40 menyatakan : Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu : -----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum. Terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu : -----
 - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ; -----
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ; -----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, P-11 A, P-5, P-6, P-8 dan bukti P-9, bukti-bukti tersebut pada prinsipnya menerangkan mengenai Surat Pernyataan belum bersertipikat, Surat Pernyataan Tanah Tidak Sedang Dijaminakan Hutang, Surat Pernyataan Tidak Sengketa serta Surat Keterangan Kelurahan Wonosari, yang kesemua

Halaman 68 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menerangkan terhadap alas hak Para Penggugat (ahli waris Khatimah Badriyah) berupa C Nomor 1057 Persil 93, D.III luas 020 da atas nama Katimah H. Badriyah (Vide bukti P-11 dan P-11 A) fakta hukumnya belum pernah dialihkan oleh Orangtua Para Penggugat (Incassu Katimah Badriyah) maupun Para Penggugat selaku ahli waris kepada pihak manapun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut apabila disandingkan dengan teori kepentingan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa merujuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum khususnya kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat, Para Penggugat mempunyai kepentingan yang harus dilindungi menurut hukum yang dirugikan atas diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Desa Mangkangkulon atas nama Tergugat II Intervensi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, dikarenakan Para Penggugat selaku ahli waris dari Katimah Badriyah yang dalam bukti P-11 A masih tercatat atas nama Katimah Badriyah (Incassu orangtua Para Penggugat); -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur kepentingan Para Penggugat dalam sengketa a quo, dengan demikian eksepsi tentang kepentingan Para Penggugat terhadap *objektum litis* sebagaimana diuraikan dalam eksepsi Tergugat tidak relevan dan cukup beralasan hukum untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan kurang pihak ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objectum litis dalam perkara a quo adalah :
“Sertipikat Hak Pakai Nomor : 12/Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang (Vide bukti T-1 = T.II.Int-1)” ; -----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo maka Para Penggugat merasa dirugikan karena menurut dalil gugatan Para Penggugat *objectum litis* terbit diatas alas hak Para Penggugat dan obyek sengketa a quo tercatat dan terdaftar di buku register Kantor Pertanahan Kota semarang atas nama Pemerintah Propinsi Daerah

Halaman 69 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang (sekarang telah tercatat menjadi asset inventaris Tergugat II Intervensi) sedangkan terhadap Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah menurut hemat Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan penerbitan obyek sengketa a quo, dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi cukup beralasan hukum untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

DALAM POKOK SENGKETA ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah "Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas 5.450 M2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang (Vide bukti T-1 = T.II.Int-1)" ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang karena mengandung unsur pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula membantahnya dalam dalil jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan penerbitan Sertipikat Hak Pakai *objektum litis* adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dari Gugatan Para Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa yang merupakan permasalahan hukum / *legal issued* antara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah “Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat *juridis* dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi *prosedural formal* maupun dari segi *substansi materiel*”; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto.* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan alat bukti terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas 5.450 M2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang (Vide bukti T-1 = T.II.Int-1) ; -----
2. Bahwa Sertipikat obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah, Nomor : SK.DA.II/HP/958/3/950/ 88, tanggal 24 Oktober 1988, luas 5.450 M2 (Lima ribu empat ratus lima puluh meter persegi) (Vide bukti T-3); -----
3. Bahwa Surat Keputusan Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : sebagaimana bukti T-3, Nomor : SK.DA.II/HP/958/3/950/88, tanggal 24 Oktober 1988, diberikan pada Tergugat II Intervensi untuk Waduk Bangunan Pengairan seluas 16.530 M2 (Enam belas ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) ; -----
4. Bahwa adanya tumpang tindih antara alas hak Para Penggugat berupa tanah milik adat C Nomor 1057 Persil 93 Tanah Darat kelas III, luas 020 da dengan *objektum litis*, hal ini menurut dalil posita gugatan Para Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P.11-A ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa diatas obyek sengketa sampai sekarang berupa dahulu ada berdiri bangunan rumah dan sekarang berupa tanah kosong yang sebagian telah berdiri bangunan tembok sedangkan sebagian lagi berupa tanah kosong tanpa pembatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum dimaksud maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan; -----

- (1) Syarat syahnya Keputusan meliputi : -----
- a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang ; -----
 - b. Dibuat sesuai prosedur : -----
 - c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ; -----
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan untuk itu, Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan penerbitan Sertipikat Hak Pakai *objectum litis* berupa pencatatan penerbitan hak dari segi *kewenangan,prosedural formal, dan substansi materil*, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara berwenang untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu terlebih dahulu harus dilihat darimanakah sumber dan cara Pejabat / Badan Tata Usaha Negara tersebut memperoleh wewenang pemerintahan dimaksud, dimana sebagaimana asas legalitas (*Legaliteidbeginsel*) tersirat bahwa sumber kewenangan/wewenang pemerintahan adalah berasal dari peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan menyebutkan : -----

- (1) Wewenang Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh : -----
- a. Masa atau tenggang waktu ; -----
 - b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang ; -----



c. Cakupan bidang atau materi wewenangnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Bab I tentang Pendaftaran Tanah berdasarkan ketentuan Pasal 1, (Ex Tunc/Peraturan yang berlaku saat penerbitan objek sengketa (Incassu Sertipikat Hak Pakai Nomor 12, Desa/Kelurahan Mangkangkulon), menyatakan : “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah”; -----

Menimbang, bahwa masalah pertanahan tersebut adalah termasuk bidang pemerintahan dan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 khususnya pasal 3 Butir 8 berada dibawah kewenangan Departemen Dalam Negeri dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Agraria dan kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 26 tahun 1988 menjadi organisasi non Departemen dengan nama Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai Aparat pelaksanaan di Propinsi yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan di Kabupaten/Kotamadya sebagai Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang sekarang disebut Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dikaitkan dengan *Objectum litis* (Bukti T-1=T.II.Int-1), tercatat pejabat yang menandatangani adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tertanggal 15 Pebruari 1989, maka dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat baik dari segi daerah berlakunya Wewenang (*Loci*) dan Cakupan bidang atau materi Wewenang (*materiil*), Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang secara atribusi dalam menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah *objectum litis* ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *Prosedur formal* penerbitan sertipikat *objektum litis* sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini yang menjadi permasalahan hukum / legal issue adalah terkait prosedur formal penerbitan Sertipikat Hak Pakai *objectum litis*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Tergugat untuk menghadirkan warkah buku tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, khususnya terkait permohonan dan dasar pemberian hak pakai oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan hak pakai tersebut; -----

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa berupa : Sertipikat Hak Pakai Nomor : 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas 5.450 M2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang (bukti T-1 = T.II.Int-1) tercatat pada kolom c) Asal Persil angka 4. Atas Tanah Negara dan pada kolom d) Surat Keputusan: Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : SK.DA.II/HP/958/3/950/88, tanggal 24-10-1988, maka dengan demikian berpedoman pada ketentuan Pasal 41 ayat (1) secara yuridis normatif menyatakan : -----

ayat (1) : "Hak Pakai adalah Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang atau kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini" ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966, tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, secara limitatif ditegaskan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 : “Selain hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, maka harus pula didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (L.N. 1961 No.28)” ; -----

Huruf a : “semua hak pakai, termasuk yang diperoleh departemen-departemen, direktorat-direktorat, dan daerah-daerah swatantra sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut apabila disandingkan dengan obyek sengketa a quo, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 12, Desa/Kelurahan Mangkangkulon telah didaftarkan oleh Tergugat II Intervensi kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang (Incassu Tergugat) dengan didasarkan adanya pemberian Hak Pakai oleh surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor SK.DA.II/HP/958/3/950/88, tanggal 24 Oktober 1988 seluas 16.530 M2 untuk pemberian atas 3 Sertipikat Hak Pakai, sedangkan pemberian khusus terhadap objekum litis seluas 5.450 M2 (Lima ribu empat ratus lima puluh meter persegi) (Vide bukti T-1 = T.II.Int-1, T-3); -----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Bagian 4, Pasal 5 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, secara yuridis normatif dinyatakan : -----

Pasal 5 : “Gubernur Kepala Daerah memberi keputusan mengenai : -----

- a. Permohonan pemberian, perpanjangan/pembaruan dan menerima pelepasan hak pakai atas tanah Negara kepada/oleh warga Negara Indonesia yang bukan bermodal asing yang : -----
 - a.1. Luas tanahnya tidak lebih dari 2.000 M2 (Dua ribu meter persegi), dan
 - a.2. jangka waktunya tidak melebihi 10 (sepuluh) tahun ; -----

Menimbang, bahwa bila ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti T-3, berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor SK.DA.II/HP/958/3/950/88, tanggal 24 Oktober 1988, Majelis Hakim memperoleh fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa Gubernur selaku Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah telah menerbitkan surat keputusan pemberian hak pakai kepada Pemerintah Propinsi Dati I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum (sekarang telah menjadi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air incassu Tergugat II Intervensi) atas tanah seluas 16.530 M2 untuk pemberian atas 3 Sertipikat Hak Pakai, sedangkan pemberian khusus terhadap *objektum litis* seluas 5.450 M2 (Lima ribu empat ratus lima puluh meter persegi), sedangkan ketentuan Bagian 4, Pasal 5 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, notabene telah mengatur tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah yang dapat diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Luas tanahnya tidak lebih dari 2.000 M2 (Dua ribu meter persegi), sehingga menurut pendapat Majelis Hakim nyata-nyata pemberian hak pakai yang **didasarkan atas surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah bertentangan dengan ketentuan Bagian 4, Pasal 5 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah**, dengan demikian secara prosedural penerbitan objektum litis terbukti cacat yuridis ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi Substansi Materiil Penggunaan Sertipikat Hak Pakai yang menjadi *objectum litis* sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan berdasarkan dasar pemberian Hak Pakai *objectum litis* digunakan untuk waduk dan bendungan yang terdapat di Desa/ Kelurahan Mangkangkulon sebagaimana tercatat dalam dokumen / warkah dikantor Pertanahan Kota Semarang, dalam penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 12, Desa/Kelurahan Mangkangkulon tercatat dalam kolom d. tentang lamanya hak berlaku : selama dipergunakan untuk waduk bangunan pengairan sejak tanggal 24 Oktober 1988 dan juga tercantum dalam diktum 2 b, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor SK.DA.II/HP/958/3/950/88, tanggal 24 Oktober 1988, perlu diperhatikan : “Hak Pakai tersebut gugur menurut hukum bila

Halaman 76 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaannya menyimpang dari ketentuan dalam angka 2 a (inilis Hak Pakai untuk Waduk/Bangunan Pengairan) dan untuk selanjutnya tanah kembali dikuasai Negara ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi yang dilakukan hari Rabu, tanggal 28 September 2016 atas permintaan pihak Para Penggugat yang dihadiri oleh Kuasa Para pihak, diperoleh fakta hukum, bahwa Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi menunjuk lokasi atau bidang tanah yang sama sehingga terhadap hasil pemeriksaan lokasi terdapat fakta hukum adanya tumpang tindih/Overlapping antara alas hak Para Penggugat dengan *objectum litis* dan diatas bidang tanah a quo berupa tanah kosong yang sebagian dikelilingi bangunan tembok sebagai pembatas sedangkan sebagian bidang tanah lagi hanyalah tanah kosong tanpa ada pembatas atau bangunan tembok pembatas dan tidak terdapat waduk maupun bangunan pengairan; -----

Menimbang, bahwa terkait peristiwa hukum diatas telah didengar keterangan saksi Tergugat II Intervensi yang mengaku bernama Kasmani, memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa yang menjaga bidang tanah yang diatasnya terbit Sertipikat Hak Pakai obyek sengketa adalah anaknya yang saksi ketahui dulu sudah ada bangunan rumah untuk bangunan penjaga waduk, namun sekarang sudah tidak ada dan waduk atau bangunan pengairan tidak terdapat diatas bidang tanah yang diatasnya terbit obyek sengketa melainkan terdapat dibelakang yang jaraknya \pm 1 KM (satu kilometer), hal tersebut bila dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat II Intervensi yang mengaku bernama Kasir memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa saksi bertugas pada Unit Balai PSDA Jragung Tuntang, Jl. Madukoro Blok AA-BB bahwa dulu Sertipikat Hak Pakai Nomor 12, Desa Mangkangkulon memang milik DPU yang masih satu rumpun tapi sekarang dengan munculnya Unit Pelaksana Tekhnis PSDA maka beralih menjadi asept dan tercatat di inventaris PSDA, dan penggunaannya bukan untuk waduk bangunan pengairan ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat yang mengaku bernama YUHRI adalah pegawai bagian pengurusan tanah sejak tahun

Halaman 77 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 di Kelurahan Mangkangkulon yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa berdasarkan buku Letter C Desa yang terdapat di Kelurahan Mangkangkulon dikaitkan dengan C 1057 Persil 93 Darat Kelas III, ada diatas Sertipikat Hak Pakai *objectum litis* dan diatas tanah tersebut sebenarnya adalah **bukan tanah Negara melainkan tanah ulayat atau tanah milik adat atas nama Katimah Badriyah** yang sampai sekarang belum pernah beralih sebagaimana tertera di buku C Desa (Bukti P.11-A, P-2,P-3) serta terhadap Para Penggugat merupakan ahli waris dari Badriyah (Bukti P-4), danbelum tercatat adanya peralihan jual beli kepada pihak manapun maupun kepada pihak Tergugat II Intervensi (Bukti P-6 sampai dengan bukti P-9), berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa diatas bidang tanah yang telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 12, Desa/Kelurahan Mangkangkulon bukanlah terbit diatas tanah Negara melainkan diatas tanah milik adat Para Penggugat selaku ahli waris dari Katimah Badriyah dan diatas bidang tanah tersebut juga tidak terdapat waduk atau bangunan bendungan sebagaimana peruntukkan diberikannya Hak Pakai dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Jawa Tengah kepada Tergugat II Intervensi, sehingga dengan mendasarkan pada diktum 2 b, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor SK.DA.II/HP/958/3/950/88, tanggal 24 Oktober 1988, Hak Pakai tersebut gugur menurut hukum bila penggunaannya menyimpang dari ketentuan dalam angka 2 a (Vide bukti T-3) ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan tujuan pendaftaran tanah yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dikaitkan dengan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa pembukuan suatu hak didalam daftar buku tanah dinyatakan bahwa pembukuan suatu hak didalam daftar buku tanah atas nama seseorang tidak mengakibatkan bahwa orang yang seharusnya berhak atas tanah akan kehilangan haknya, orang tersebut masih dapat menggugat haknya dari yang terdaftar dalam buku tanah sebagai orang yang berhak,

Halaman 78 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi cara pendaftaran hak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tidaklah positif tetapi negatif ; -----

Menimbang, bahwa dalam sistem publikasi negatif negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan dalam daftar umum dan dalam sertifikat hak atas tanah, Penggunaannya adalah atas resiko dari pihak yang menggunakannya sendiri, menurut asas *nemo plus iuris*, perlindungan diberikan kepada pemegang hak yang sebenarnya, maka dengan asas ini selalu terbuka kemungkinan adanya gugatan kepada pemilik terdaftar dari orang yang merasa sebagai pemilik yang sesungguhnya atas tanah tersebut (literature Hukum Pertanahan Dr. J Andy Hartanto, S.H.,M.H.,Ir.,M.MT.) ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa oleh karena pemberian hak pakai terbukti tidak diatas tanah Negara melainkan diatas tanah milik adat C. 1057 Persil 93 Kelas Darat III luas 20 da (duapuluh dekta are) atas nama Katimah Badriyah dimana Para Penggugat adalah ahli waris dari H. Badriyah (Bukti P-9 dan P-11 A) dan juga diatas *objectum litis* tidak terdapat waduk/bangunan pengairan sebagaimana peruntukkan diberikannya hak pakai kepada Tergugat II Intervensi maka dengan merujuk pada teori pembentukan Keputusan Tata Usaha Negara yang salah satunya mengatur Keputusan tidak boleh memuat-kekurangan-kekurangan yurids, antara lain : -----

- Penipuan (*bedrog*) ; -----
- Paksaan (*dwang*) atau sogokan (*omkoping*) ; -----
- Kesesatan (*dwaling*) atau kekeliruan ; -----

Keputusan-keputusan yang timbul karena mengandung unsur-unsur penipuan, kesesatan, paksaan atau penyegokan-tidaklah lagi merupakan keputusan, dan dengan demikian dapat "batal atau dibatalkan " (literature Peradilan Tata Usaha Negara SF Mabun halaman 55) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yaitu penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Desa/Kelurahan Mangkangkulon kepada atas nama

Halaman 79 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi diatas alas hak C Desa 1057 Persil 93 kelas Darat III milik Para Penggugat selaku ahli waris Katimah Badriyah adalah memuat suatu kekurangan yuridis yaitu berupa kekeliruan letak pemberian tanah kesesatan (dwaling) karena tidak diatas tanah negara melainkan diatas tanah milik adat C Nomor 1057 Persil 93 Kelas Darat III , dan diatas obyek sengketa a quo tidak terdapat waduk atau bangunan pengairan dari saat diberikan sampai sekarang, dan faktanya waduk terdapat dibelakang obyek sengketa yang berjarak $\pm 1 \text{ Km}^2$ (satu kilometerpersegi), maka Majelis Hakim berkesimpulan pencatatan penerbitan serta peruntukkan Sertipikat Hak Pakai dimaksud secara substansi adalah mengandung cacat hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai *objectum litis*, baik dari segi prosedur formal dan substansi materiil adalah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatanyang menghendaki Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil Suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, sebagaimana diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka oleh karenanya patut dan adil menyatakan dalil gugatan Para Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat seluruhnya maka berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum terhadap obyek

Halaman 80 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dinyatakan batal dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut *objectum litis*, serta biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir direvisi dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan

Halaman 81 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas 5.450 M2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Pakai Nomor : 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas 5.450 M2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Semarang/Tergugat ; -----
4. Menghukum kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.082.000,- (Dua juta delapan puluh dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 oleh kami ERI ELFI RITONGA, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis DANAN PRIAMBADA, S.H.M.H., dan SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016, oleh Kami Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh YP. DWI SRI SETYOWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

DANAN PRIAMBADA, S.H, M.H.

ERI ELFI RITONGA, S.H, M.H.

Ttd

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

YP. DWI SRI SETYOWATI, S.H.

Halaman 82 dari 83 hal Putusan Nomor : 026/G/2016/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran gugatan	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang & sumpah	Rp	155.000,-
4. Materai Putusan Sela	Rp	6 000,-
5. Redaksi Putusan Sela	Rp	5.000,-
6. Materai Putusan	Rp	6.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp	5.000,-
8. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	1.750.000,-

J u m l a h **Rp 2.082.000,-**

(Dua juta delapan puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)